



**PUTUSAN**

**Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Fendi Sihaloho, S.H. dan Supriyanto, S.H. para Advokat, berkantor pada "POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA AGAM (POSBAKUMADIN AGAM)" beralamat di Jalan A. Yani Jorong IV Surabaya, Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 11/SK/2023/PA.LB tanggal 3 Maret 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com);

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di

*Halaman 1 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*



Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung,  
Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada  
KUASA INSIDENTIL TERGUGAT berdasarkan  
surat kuasa insidentil yang telah terdaftar di  
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Lubuk  
Basung Nomor 13/SK/2023/PA.LB tanggal 27  
Maret 2023, dengan domisili elektronik pada alamat  
email [xxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxx@gmail.com);

**Tergugat;**

Dan

**TURUT TERGUGAT**, tempat lahir Lubuk Basung, umur  $\pm$  34 tahun,  
jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah  
tangga/tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal  
Kampung Malayu, Jorong II Balai Ahad,  
Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk  
Basung, Kabupaten Agam;

**Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Maret 2023 yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tanggal 3  
Maret 2023 juga secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register  
perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulunya **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** terikat  
perkawinan yang sah, pada hari Sabtu 29 November 1986 telah  
dilangsungkan pernikahan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang  
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama  
Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)  
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/08/XII/1986,  
tertanggal 02 Desember 1986, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten  
Agam, Sumatera Barat;

*Halaman 2 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*



2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor **xx/Pdt.G/2022/PA.LB** tertanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor **XX/Pdt.G/2022 PTA.Pdg.** tertanggal 07 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1443 Hijriah, serta telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung sesuai dengan Akte Cerai Nomor: XXX/AC/2022/PA.LB tanggal 01 November 2022;

3. Bahwa selama perkawinan dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) tahun antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah memiliki harta yang didapat semasa perkawinan yang merupakan Harta Bersama, Yaitu berupa:

a) Sebidang Tanah Perkebunan seluas 11.700 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Panjang dari Utara ke Selatan  $\pm 117$  m<sup>2</sup> Lebar dari Timur ke Barat  $\pm 100$  m<sup>2</sup>, berisikan tanaman yang berada diatas tanah tersebut yaitu : Sawit  $\pm 110$  Batang, Durian  $\pm 5$  batang, Pinang  $\pm 30$  batang, yang terletak dan biasa dikenal Kampung Melayu Jorong, Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan : xxxxxx
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx sekitar  $\pm$  tahun 2000 berdasarkan surat jual beli dan tanah Perkebunan tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** dan surat jual beli aslinya berada pada **TERGUGAT** hingga sampai sekarang, kemudian tanpa sepengetahuan atau persetujuan **PENGGUGAT** tanah tersebut disewakan/dikontrakan oleh **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT**, untuk saat ini tanah perkebunan tersebut ditaksir lebih kurang **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),**

b) Sebidang Tanah perkebunan seluas  $\pm 3.956$  m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam meter persegi) dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm 86$  m<sup>2</sup>. Lebar dari Utara ke Selatan  $\pm 46$  m<sup>2</sup>, berisikan tanaman yang berada diatas tanah tersebut yaitu Sawit sebanyak  $\pm 36$  batang,

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



Durian  $\pm$  21 batang, Pinang  $\pm$  57 batang, Petai 1 batang, Nangka 1 batang, dan dikebun tersebut ada pondok/dangau tempat istirahat. Yang terletak dan biasa dikenal Kampung Melayu Jorong, Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Timur berbatas dengan : xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx, sekitar  $\pm$  tahun 1998, berdasarkan Surat Jual Belinya atas nama **PENGGUGAT**, kemudian Tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** dan surat jual beli aslinya dikuasai oleh **TERGUGAT** hingga sampai sekarang. Dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan **PENGGUGAT** Sekarang tanah tersebut disewakan/dikontrakan oleh **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT**. Sehingga Perbuatan **TERGUGAT** telah bertentangan menurut Pasal 90, Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Untuk saat ini tanah perkebunan tersebut ditaksir lebih kurang **Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);**

c) Sebidang Tanah/tumpak sawah seluas  $\pm$  2.296 m<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) sebanyak  $\pm$  25 Piring besar/kecil yang hasil Panennya 1 (satu) kali panen  $\pm$  400 (empat ratus) sukat padi, dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm$  56 m<sup>2</sup> lebar dari Utara ke Selatan  $\pm$  41 m<sup>2</sup>, dan disawah tersebut ada pondok/dangau tempat istirahat, dan dipingir sawah tersebut sebelah Utaranya ada tanaman **Pinang** sebanyak **15 batang**. terletak dan biasa dikenal Kampung Melayu Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan kampung
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah: xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah: xxxxxx, xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx, Dkk, sekitar  $\pm$  tahun 1999 berdasarkan surat jual beli, kemudian Tanah/Tumpak Sawah tersebut dikuasai oleh

*Halaman 4 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*



**TERGUGAT** dan surat jual beli aslinya dikuasai oleh **TERGUGAT** hingga sampai sekarang, Untuk saat ini tanah sawah tersebut ditaksir lebih kurang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

**d)** Sebidang Tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 6.254 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) sebanyak  $\pm 28$  Piring besar/kecil yang hasil panennya 1 (satu) kali panen  $\pm 1.200$  (seribu dua ratus) sukat padi, dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm 118 \text{ m}^2$  lebar dari Utara ke Selatan  $\pm 53 \text{ m}^2$ . Dipinggir sawah tersebut sebelah utaranya ada tanaman Pinang sebanyak  $\pm 35$  batang. yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Timur berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Barat berbatas dengan : Bandar sawah

Yang sekarang sebidang tanah/tumpak sawah tersebut diatas dikuasai oleh **TERGUGAT**;

**e)** Sebidang Tanah seluas  $\pm 715 \text{ m}^2$  (tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm 65 \text{ m}^2$  lebar Utara ke Selatan  $\pm 11 \text{ m}^2$ , yang berisikan tanaman Pinang  $\pm 86$  batang, yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai/Batang Air Malabur
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx sekitar  $\pm$  tahun 2012, Bahwa tanah ini dan sawah diatas pada Posita angka **3. huruf "d dan e"** memiliki surat jual beli yang sama atau 1 (satu) kesatuan, Kemudian tanah tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT**, dan surat jual beli aslinya berada pada





**TERGUGAT.** Bahwa tanah kebun dan sawah tersebut sekarang ditaksir seharga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**f)** 1 (satu) kendaraan roda 2 (dua) Merk XION Nopol BA xxxxx TW, dahulu dibeli baru sekitar  $\pm$  tahun 2010, dipakai/dikuasai oleh anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang tinggal di Lubuk Basung), BPKB dan STNK nya atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (**PENGGUGAT**), kemudian Surat-surat BPKB dan STNK aslinya berada pada **TERGUGAT**, kendaraan roda 2 (dua) tersebut sekarang ditaksir seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

**g)** 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Mio J Nopol BA xxxxx TZ, dahulu dibeli baru sekitar  $\pm$  tahun 2012, sekarang dipakai/dikuasai oleh **PENGGUGAT**, kemudian BPKB dan STNK nya atas nama **TERGUGAT** seterusnya surat BPKBnya berada pada **TERGUGAT**, sekarang kendaraan roda 2 (dua) ditaksir senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Bahwa adapun Harta Bersama sebagaimana yang dimaksud di atas hingga saat sekarang ini belum pernah dibagi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dan hingga saat sekarang ini **TERGUGAT** tidak ada itikad baik membagi Harta Bersama dan ingin menguasai seluruh harta tersebut. Oleh karena itu **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis hakim untuk menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh) dari harta bersama tersebut kepada **PENGGUGAT**;

5. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena **perceraian** sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam** yang kaedah Hukumnya "**Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**" oleh karena itu **PENGGUGAT** berhak untuk ditetapkan mendapatkan setengah atau seperdua  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh) dari **HARTA BERSAMA**, yaitu jumlah dari harga taksiran pada Posita angka 3 huruf a sampai g. yang telah diuraikan diatas jumlahnya semua adalah Rp. 240.000.000. kalau  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh) yaitu = Rp. 240.000.000. : 2 = Rp. 120.000.000.- dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh) bagian menjadi milik **TERGUGAT** dan apabila ternyata harta benda tersebut tidak

Halaman 6 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibagi dalam bentuk natural, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh **TERGUGAT** ;

6. Bahwa **TERGUGAT** mencarterkan/mengontrakan tanah perkebunan kepada **TURUT TERGUGAT**, yang mana tanpa sepengetahuan/persetujuan **PENGUGAT**, dengan bukti surat kwitansi yang bermaterai telah diajukan oleh **TERGUGAT** dalam persidangan terdahulu perkara No. xxx/Pdt.G/2022/PA.LB, bahwa perbuatan **TERGUGAT** sudah tidak beritikad baik kepada **PENGUGAT** tersebut;

7. Bahwa oleh karena **TURUT TERGUGAT** (xxxxxxxxxxxxxx) merugikan **PENGUGAT** dengan cara mencarter/mengontrak tanah perkebunan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada **Posita angka 3** huruf **a** dan **b**. tanpa seizin **PENGUGAT** sebagai mana yang tertera dalam Kwitansi ke-1 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sejak 4 September 2020 s/d. 4 September 2022, dan Kwitansi ke-2 sebesar Rp15.000.000. (lima belas juta rupiah),sejak tanggal 5 September 2021 s/d. tanggal 5 September 2026, dan Jumlah kedua Kwitansi tersebut = Rp5.000.000 + Rp15.000.000 = Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), supaya **TURUT TERGUGAT** dengan **TERGUGAT** mengganti kerugian **PENGUGAT** setengah/seperdua dari harga carter/kontrak yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT** yaitu :  $Rp20.000.000 : 2 = Rp10.000.000.-$  (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

Jika **TURUT TERGUGAT** tidak bisa membayarnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung melalui c.q Majelis Hakim, yang memeriksa perkara a quo, untuk meletakkan sita jaminan terhadap **Rumah TURUT TERGUGAT**;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut, karena perbuatan **TERGUGAT** yang tidak mau untuk membagi harta tersebut, **PENGUGAT** sangatlah dirugikan. Oleh karena itu **PENGUGAT** membutuhkan sekali penyelesaian pembagian harta bersama ini untuk mendapatkan pembagian secara adil;

9. Bahwa oleh karena itu harta benda yang telah diuraikan pada gugatan ini adalah merupakan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, maka berdasarkan

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) sangat beralasan Hukum jika **Harta Benda** tersebut ditetapkan sebagai **HARTA BERSAMA** ;

**10.** Selanjutnya pada Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa “ **Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai HARTA BERSAMA, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama SIAPA PUN;**

Sesuai dengan **Yurisprudensi** yang kaedah Hukumnya “Menurut Hukum Adat Minangkabau khususnya dan menurut **Hukum Adat Indonesia Umumnya**’, Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, bila tidak terbukti merupakan harta bawaan, atau hasil dari Harta bawaan, warisan dari salah satu pihak, adalah merupakan pencaharian suami-istri, walaupun yang bekerja untuk mendapatkan harta itu adalah satu pihak saja dan terhadap Harta itu **tetap dibagi Dua**; (Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Nopember 1977 Nomor. 1588 K/Sip/1975;).

**11.** Bahwa untuk menjamin gugatan **PENGUGAT** ini tidak sia-sia (illusoir), maka **PENGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung c.q Majelis Hakim, memeriksa perkara a quo, memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung ini serta memerintahkan **TERGUGAT** untuk menyerahkan Hak **PENGUGAT** atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh) bagian dari **HARTA BERSAMA** tersebut diatas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka pembagiannya dilakukan secara in natural yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya diserahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sesuai dengan bagian haknya masing-masing;

**12.** Bahwa disamping itu, oleh karena objek **HARTA BERSAMA** yang tersebut pada Posita angka **3** huruf ‘a’ sampai ‘f’ berada dalam penguasaan **TERGUGAT**, maka untuk menjamin agar objek **HARTA BERSAMA** tidak dijaminkan dan/atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka **PENGUGAT** mohon diletakan sita jaminan **HARTA BERSAMA** (*marital*

Halaman 8 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





beslag) terhadap objek **HARTA BERSAMA** sebagai mana tersebut pada posita posita angka **3 huruf 'a' sampai 'e'**, sebelum pokok perkara a quo diperiksa;

**13. Bahwa TURUT TERGUGAT** (xxxxxxxxxxxxxx) menurut keterangan **Suaminya bernama Junaidi** sebagai Saksi dalam perkara Nomor. xxx/Pdt.G/2022/PA.LB dipersidangan menerangkan bahwa **TURUT TERGUGAT** Mencarter/ Mengontrak kebun Sawit **PENGUGAT dengan TERGUGAT** sebanyak 2 (dua) tumpak yaitu pada Posita angka **3 huruf 'a' dan b' tanpa seizin PENGUGAT** dan dalam Kwitansi tersebut **tidak ada Tanda tangan PENGUGAT**.

Oleh karena perbuatan **TERGUGAT Mencarterkan/Mengontrak** sebanyak 2 (dua) tumpak Kebun Sawit milik **PENGUGAT dengan TERGUGAT** kepada **Turut TERGUGAT tanpa seizin PENGUGAT**, dan ke-2 (dua) Kwitansi tersebut **tidak ada** ditanda tangani oleh **PENGUGAT** maka **Carteran/Kontrak** yang dilakukan oleh **TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT adalah tidak Sah**; ( Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

**14. Bahwa Gugatan HARTA BERSAMA** yang **PENGUGAT** ajukan ini sudah nyata memenuhi ketentuan hukum dan dapat dibuktikan secara syah dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka cukup beralasan hukum pula jika putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun adanya upaya Hukum Verzet, Banding, dan Kasasi;

Berdasarkan segala uraian dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **PENGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung c.q Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil **PENGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

**PRIMAIR.**

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;**



2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud Posita angka **3** huruf 'a' sampai 'g', berupa :

a) Sebidang Tanah Perkebunan seluas 11.700 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Panjang dari Utara ke Selatan ± 117 m<sup>2</sup> Lebar dari Timur ke Barat ± 100 m<sup>2</sup>, berisikan tanaman yang berada diatas tanah tersebut yaitu : Sawit ± 110 Batang, Durian ± 5 batang, Pinang ± 30 batang, yang terletak dan biasa dikenal Kampung Melayu Jorong, Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan : xxxxxx
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah: xxxxxx.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx sekitar ± tahun 2000 berdasarkan surat jual beli dan tanah Perkebunan tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** dan surat jual beli aslinya berada pada **TERGUGAT** hingga sampai sekarang, kemudian tanpa sepengetahuan atau persetujuan **PENGGUGAT** tanah tersebut disewakan/dikontrakan oleh **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT**, untuk saat ini tanah perkebunan tersebut ditaksir lebih kurang **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),**

b) Sebidang Tanah perkebunan seluas ± 3.956 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam meter persegi) dengan Panjang dari Timur ke Barat ± 86 m<sup>2</sup>. Lebar dari Utara ke Selatan ± 46 m<sup>2</sup>, berisikan tanaman yang berada diatas tanah tersebut yaitu Sawit sebanyak ± 36 batang, Durian ± 21 batang, Pinang ± 57 batang, Petai 1 batang, Nangka 1 batang, dan dikebun tersebut ada pondok/dangau tempat istirahat. Yang terletak dan biasa dikenal Kampung Melayu Jorong, Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Timur berbatas dengan : xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : xxxxxx

Halaman 10 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



Dahulunya dibeli kepada xxxxxx, sekitar  $\pm$  tahun 1998, berdasarkan Surat Jual Belinya atas nama **PENGUGAT**, kemudian Tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** dan surat jual beli aslinya dikuasai oleh **TERGUGAT** hingga sampai sekarang. Dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan **PENGUGAT**, sekarang tanah tersebut disewakan/dikontrakan oleh **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT**. Sehingga Perbuatan **TERGUGAT** telah bertentangan menurut Pasal 90, Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Untuk saat ini tanah perkebunan tersebut ditaksir lebih kurang **Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)**

c) Sebidang Tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 2.296 \text{ m}^2$  (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) sebanyak  $\pm 25$  Piring besar/kecil yang hasil Panennya 1 (satu) kali panen  $\pm 400$  (empat ratus) sukat padi, dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm 56 \text{ m}^2$  lebar dari Utara ke Selatan  $\pm 41 \text{ m}^2$ , dan disawah tersebut ada pondok/dangau tempat istirahat, dan dipingir sawah tersebut sebelah Utaranya ada tanaman **Pinang** sebanyak **15 batang**. terletak dan biasa dikenal Kampung Melayu Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan kampung
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah : xxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah : xxxxxx, xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx, Dkk, sekitar  $\pm$  tahun 1999 berdasarkan surat jual beli, kemudian Tanah/Tumpak Sawah tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** dan surat jual beli aslinya dikuasai oleh **TERGUGAT** hingga sampai sekarang, Untuk saat ini tanah sawah tersebut ditaksir lebih kurang Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah).

d) Sebidang Tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 6.254 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) sebanyak  $\pm 28$  Piring besar/kecil yang hasil panennya 1 (satu) kali panen  $\pm 1.200$  (seribu dua ratus) sukat padi, dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm 118 \text{ m}^2$  lebar dari Utara ke Selatan  $\pm 53 \text{ m}^2$ . Dipinggir sawah tersebut sebelah utaranya ada tanaman Pinang sebanyak  $\pm 35$  batang. yang terletak dan biasa

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Bandar sawah
- Sebelah Timur berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Barat berbatas dengan : Bandar sawah

Yang sekarang sebidang tanah/tumpak sawah tersebut diatas dikuasai oleh **TERGUGAT**;

**e)** Sebidang Tanah seluas  $\pm 715 \text{ m}^2$  (tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm 65 \text{ m}^2$  lebar Utara ke Selatan  $\pm 11 \text{ m}^2$ , yang berisikan tanaman Pinang  $\pm 86$  batang, yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai/Batang Air Malabur
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah: xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah: xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx sekitar  $\pm$  tahun 2012, Bahwa tanah ini dan sawah diatas pada Posita angka **3 huruf "d dan e"** memiliki surat jual beli yang sama atau 1 (satu) kesatuan, Kemudian tanah tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT**, dan surat jual beli aslinya berada pada **TERGUGAT**. Bahwa tanah kebun dan sawah tersebut diatas sekarang ditaksir seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**f)** 1 (satu) kendaraan roda 2 (dua) Merk XION Nopol BA xxxxx TW, dahulu dibeli baru sekitar  $\pm$  tahun 2010, dipakai/dikuasai oleh anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang tinggal di Lubuk Basung), BPKB dan STNK nya atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (**PENGGUGAT**), kemudian Surat-surat BPKB dan STNK aslinya berada pada **TERGUGAT**, kendaran roda 2 (dua) tersebut sekarang ditaksir seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

**g)** 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Mio J Nopol BA xxxxx TZ, dahulu dibeli baru sekitar  $\pm$  tahun 2012, sekarang

Halaman 12 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai/dikuasai oleh **PENGGUGAT**, kemudian BPKB dan STNK nya atas nama **TERGUGAT** seterusnya surat BPKB nya berada pada **TERGUGAT**, sekarang kendaraan roda 2 (dua) ditaksir senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Menghukum **TERGUGAT** menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh harta bersama pada angka 2 (dua) di atas Kepada **PENGGUGAT**, jika engkar dengan bantuan aparat hukum/Kepolisian/TNI;

4. Menetapkan **HARTA BERSAMA** tersebut dibagi kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh bagian, dan jumlah harga taksiran pada Posita angka 3 huruf a sampai g. yang telah diuraikan diatas jumlahnya semua adalah Rp. 240.000.000. kalau  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh yaitu = Rp. 240.000.000. : 2 = Rp. 120.000.000.- dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh) bagian menjadi milik **TERGUGAT** dan apabila ternyata harta benda tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh **TERGUGAT**

5. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mentaati isi putusan ini dan menyerahkan Hak **PENGGUGAT** atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh bagian dari **HARTA BERSAMA** tersebut diatas pada **petitum angka 2**, yaitu : Rp. 240.000.000.-,  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh) = Rp.240.000.000. : 2 = Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) secara suka rela dan apabila tidak dilakukan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sesuai dengan bagian haknya masing-masing;

6. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT** Mencarterkan/ Mengontrakan 2 (dua) tumpak Kebun Sawit **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada Posita angka 3 huruf a dan b. kepada **TURUT TERGUGAT** adalah **tidak Sah**;

7. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT** (xxxxxxxxxxxxxx) dengan **TERGUGAT** mengganti kerugian **PENGGUGAT** setengah/seperdua dari harga carter/kontrak yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan **TURUT TERGUGAT**. yaitu : Kwitansi ke-1 sebesar Rp.5.000.000.- ditambah Kwitansi ke-2 sebesar Rp. 15.000.000.- = Rp.20.000.000.-

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





setengan/seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) adalah Rp. 20.000.000.- : 2 = Rp. 10.000.000.-  
(sepuluh juta rupiah);

8. Menetapkan Jika **TURUT TERGUGAT** tidak bisa membayarnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap **Rumah TURUT TERGUGAT**; sebagai Jaminannya sampai dia bisa membayar Ganti kerugian **PENGGUGAT**; Apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap mohon diadakan Eksekusi melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada **PENGGUGAT** sebanyak kerugian **PENGGUGAT**, dan semua biaya yang timbul dalam hal ini ditanggung oleh **TURUT TERGUGAT** semuanya ;

9. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT** keluar dari tanah tersebut dengan membawa seluruh alat-alat **TURUT TERGUGAT**, kalau engkar dapat dibantu oleh alat Kepolisian R.I. dalam hal ini Polisi;

10. Menyatakan sah Sita Tahanan yang diletakan terhadap rumah **TURUT TERGUGAT** (xxxxxxxxxxxxxx) (*marital beslag*);

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun verzet;

12. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat telah ditanggguhkan sebagaimana termuat dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) perkara ini, dan untuk selanjutnya akan dijawab dan diputus dalam putusan ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi para kuasa hukumnya dan Tergugat yang didampingi oleh kuasa insidentilnya serta turut Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah para kuasa hukum Penggugat dan surat kuasa insidentil Tergugat, dan ternyata sudah lengkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan hakim mediator (Osvia Zurina, S.HI.) sebagaimana laporan mediator tanggal 3 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 19 Mei 2023 secara e-litigasi sebagai berikut:

## **I. DALAM KONVENSI**

### **TENTANG POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak segala dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah tentang pembagian harta bersama, dan harta yang disebut sebagai harta bersama telah dituangkan dalam gugatan pada angka 3 (tiga), dan yang dimintakan pembagian adalah sebanyak 7 (tujuh) objek harta yang akan Tergugat tanggapi selanjutnya satu per satu, sebagai berikut:

- a. Tentang sebidang tanah perkebunan seluas 11.700 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, yang disebutkan dalam posita angka 3.a, Penggugat tidak menyebutkan surat jual beli tersebut atas nama siapa, dibeli dengan cara apa, dan berapa jumlah harga tanah tersebut saat dibeli. Saat sekarang tanah perkebunan ini dikuasai oleh TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) dengan cara dikontrak/cateran dimulai dari tanggal 04 September 2020 berlanjut sampai 5 September 2026, yang mana pada kwitansi pertama Penggugat lah yang mencaterkan tanah perkebunan ini kepada Turut Tergugat di hadapan Penggugat langsung dan Penggugat juga menerima uang cateran tersebut, hal ini terlihat jelas dengan bukti di kwitansi tersebut adalah tulisan tangan Penggugat langsung, tetapi di kwitansi tersebut Penggugat

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



tidak ikut mentandatangani begitu juga dengan suami Turut Tergugat dengan alasan Penggugat pada waktu itu mengatakan bahwa kita hidup di wilayah Suku Minangkabau maka segala urusan masalah kepemilikan harta di urus atas nama pihak perempuan dalam hal ini cukup atas nama Tergugat dan Turut Tergugat.

Bahwa fakta selanjutnya tanah perkebunan ini bukan kepemilikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Objek tanah perkebunan tersebut bukanlah harta pencaharian Penggugat maupun Tergugat, melainkan tanah tersebut statusnya adalah tanah negara atau hutan produksi yang tidak dapat dinilai, diperjual-belikan, dirubah bentuknya apalagi untuk di sertifikatkan;

Oleh sebab itu, sepatutnya posita Penggugat serta tuntutan dalam petitum Penggugat sehubungan objek ini haruslah dikesampingkan dan ditolak;

**b.** Tentang objek tanah perkebunan seluas  $\pm 3.956 \text{ M}^2$  yang terletak di di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, yang disebutkan dalam posita angka 3.b, Penggugat juga tidak menyebutkan dibeli dengan cara apa, jumlah harganya berapa. Tanah perkebunan ini berdekatan dengan objek 3.a, hanya sedikit dibatasi oleh jalan dan tanah milik orang lain, tanah perkebunan ini bukanlah tanah kepemilikan Penggugat maupun Tergugat yang memiliki nilai materil yang dapat dibagi, karena objek tanah perkebunan tersebut tidak dapat diterbitkan sertifikat hak miliknya karena juga merupakan hutang lindung dan terletak di zona merah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, atau zona berbahaya untuk dilakukan pembangunan, pengolahan, karenanya objek tanah ini belumlah/tidak dapat diterbitkan sertifikat hak miliknya yang menjadikan objek tanah ini tidak memiliki nilai materil. Maka sehubungan dengan objek ini, posita penggugat maupun tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

**c.** Tentang sebidang tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 2.296 \text{ M}^2$  sebanyak 25 piring besar/kecil yang terletak di Kampung Melayu, Jorong balai Ahad, Kenagarian Lubuk basung sebagaimana yang

Halaman 16 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



diterangkan dalam posita angka 3.c. Penggugat tidak menyebutkan surat jual beli tersebut atas nama siapa, dibeli dengan cara apa, dan berapa jumlah harga tanah tersebut saat dibeli. Tanah/tumpak sawah ini yang secara ekonomis tidak bernilai, karena berada dalam zona merah atau zona berbahaya untuk dilakukan pembangunan, karenanya objek tanah ini belumlah/tidak dapat diterbitkan sertifikat hak miliknya yang menjadikan objek tanah ini tidak memiliki nilai materil;

Bahwa selain itu, pada saat masih dalam pernikahan sehubungan objek harta ini, diniatkan dan disepakati bersama Penggugat dan Tergugat untuk pengelolaan nantinya akan diberikan kepada anak. Oleh karenanya dengan demikian, posita gugatan Penggugat serta tuntutan sehubungan dengan objek tanah ini, haruslah dikesampingkan dan ditolak;

d. Tentang objek tanah persawahan yang diterangkan dalam posita angka 3.d dan 3.e yang terletak di Malabua Kenagarian Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Penggugat tidak menyebutkan surat jual beli tersebut atas nama siapa, dibeli dengan cara apa, dan berapa jumlah harga tanah tersebut saat dibeli. Tanah ini yang secara ekonomis tidak bernilai, berada dalam zona merah atau zona berbahaya untuk dilakukan pembangunan karena **berada langsung dipinggir** atau ditepi sungai besar arus deras yang mengalir terus ke Nagari/Desa lain dan ke Kecamatan lainnya, karenanya objek tanah ini belumlah/tidak dapat diterbitkan sertifikat hak miliknya yang menjadikan objek tanah ini tidak memiliki nilai materil;

Bahwa selain itu, pada saat masih dalam pernikahan sehubungan objek harta ini, diniatkan dan disepakati bersama Penggugat dan Tergugat untuk pengelolaan nantinya akan diberikan kepada anak. Oleh karenanya dengan demikian, posita gugatan Penggugat serta tuntutan sehubungan dengan objek tanah ini, haruslah dikesampingkan dan ditolak;

e. Kemudian selanjutnya soal Motor (kendaraan roda dua) merk Xion tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3.f

*Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*



Penggugat tidak menyebutkan motor tersebut keluaran dari pabrikan mana, jenis motor tersebut dan juga motor yang dimaksud Penguat tidak lah ada dan tidak dikuasai oleh Tergugat, karena jika hanya berpedoman kepada nama kendaraan atas nama Penguat saja maka terdapat beberapa kendaraan lain yang atas nama Penguat, hal ini dikarenakan dahulunya sebelum diberlakukan pajak progresif banyak orang lain atau orang kenalan Penguat ketika ingin mengambil motor baru dengan cara kredit memakai atau meminjam atas nama Penguat, dengan alasan Penguat waktu itu berstatus PNS maka lebih mudah dan lebih dipercaya oleh pihak Leasing untuk memberikan kredit kendaraan motor;

Oleh karenanya dengan demikian, posita gugatan Penguat serta tuntutan nya sehubungan dengan objek kendaraan motor ini tidaklah jelas, maka haruslah dikesampingkan dan ditolak;

f. Bahwa objek harta bersama yang didalilkan dalam posita angka 3.g *in casu* berupa Motor Yamaha MIO J, sesungguhnya dahulu adalah kendaraan yang Tergugat beli sebagai hadiah ulang tahun anak Penguat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang selanjutnya digunakan oleh Anak Kami untuk transportasi selama kuliah dan sempat dipakai untuk pergi bekerja. Akan tetapi pada tahun 2016 Penguat sebagai ayah mengambil kendaraan tersebut dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada anak kami bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut. Dan selanjutnya jika benar kendaraan merk xion pada poin 3.f yang Penguat dalilkan itu ada, kenapa Penguat tidak memakai dan membawa pergi motor xion atas nama Penguat sendiri tetapi Penguat malahan membawa dan memakai motor Yamaha Mio J atas nama Tergugat dan merupakan kepunyaan anak;

Bahwa seharusnya motor tersebut menjadi milik Ns.xxxxxxxxxxxxxx karena adalah hadiah yang diberikan kepadanya, anak kami sudah beberapa kali mencoba untuk meminta kembali tetapi Penguat tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu objek ini tidak layak disebut

Halaman 18 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





sebagai harta bersama sehingga patutnya gugatan Penggugat *in casu* untuk dinyatakan ditolak;

3. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat diatas tentang kedudukan objek Tanah Perkebunan tersebut adalah hutan lindung/hutan produksi sesuai dengan dalil Posita Penggugat pada angka 3 huruf a dan b, berdasarkan **Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 17 Ayat 2** (dua) huruf d : **Setiap orang dilarang** menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau, pada huruf e : **Setiap orang dilarang** membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Bahwa berdasarkan Undang-undang tersebut jelas dilarang bahwa objek yang ada tidak bisa untuk dikuasai disertifikatkan apalagi diperjual belikan karena merupakan hutan lindung/hutan produksi dan pengelolaannya pun selama ini juga tidak memiliki izin atau illegal. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kab. Agam sebelumnya juga sudah sering memperingati bahwa supaya tidak merusak hutan atau mengubah bentuk hutan yang ada karena bisa mengakibatkan longsor dan kerusakan hutan.

4. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat diatas tentang kedudukan objek Tanah/tumpak sawah tersebut adalah Tanah yang merupakan termasuk zona merah atau terlarang untuk dimiliki dan dirubah bentuknya sesuai dengan dalil Posita Penggugat pada angka 3 huruf c, b dan e, berdasarkan **Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Sungai pada Pasal 10 Ayat 2** (dua) : *Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.*

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut jelas dilarang bahwa objek yang ada tidak bisa untuk dikuasai disertifikatkan apalagi diperjual belikan karena merupakan tanah dalam zona terlarang. Karena kedua objek tersebut berada dekat di tepi sungai dan satu lagi berada langsung dengan tepi sungai besar arus deras;

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



5. Bahwa selanjutnya tentang permintaan sita jaminan (*marital beslag*) pada Posita angka 11 (sebelas) haruslah dinyatakan ditolak, karena semua objek harta yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *in casu* adalah bukan harta bersama. Karenanya permintaan Penggugat untuk melakukan sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa selanjutnya tentang Posita Penggugat pada angka 13 (tiga belas), seharusnya angka 12 (dua belas) secara urutan. Yang menyatakan sebagai berikut : *Bahwa TURUT TERGUGAT (xxxxxxxxxxxxxx) menurut keterangan Suaminya bernama Junaidi sebagai saksi dalam perkara Nomor. xxx/Pdt.G/2022/PA.LB dipersidangan menerangkan bahwa TURUT TERGUGAT Mencaterkan/Mengontrak kebun sawit Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) tumpak yaitu pada Posita angka 3 huruf a dan b tanpa seizin Penggugat dan dalam Kwitansi tersebut tidak ada tanda tangan Penggugat;*

Bahwa Turut Tergugat dan Tergugat dalam melakukan pengontrakan kebun sawit tersebut sesuai dengan Posita Huruf a dan b telah diketahui atau sudah seizin dan berdasarkan persetujuan Penggugat, hal ini bisa dibuktikan secara jelas bahwa Kwitansi yang pertama kali dibuat itu merupakan tulisan tangan Penggugat langsung bukan tulisan tangan orang lain, terkait tidak adanya tanda tangan Penggugat didalam Kwitansi tersebut dikarenakan Penggugat mengatakan secara langsung pada saat itu kepada Turut Tergugat, Suami Turut Tergugat (Junaidi) dan Tergugat bahwa kita ini hidup di suku alam Minangkabau yang menganut system Matrilineal (garis keturunan ibu), maka segala urusan harta itu selayak dan seharusnya di urus oleh istri/atas nama istri, maka suami Turut Tergugat (Junaidi) menyetujui saran dari Penggugat apalagi Penggugat seorang Datuak atau Kepala Suku dalam Kaumnya tentu dan pasti lebih paham tentang ketentuan Adat Minangkabau. Terkait dengan Kwitansi ke-2 (dua) juga tidak adanya tanda tangan Penggugat didalamnya hal ini sama halnya dengan uraian penjelasan yang telah Tergugat jelaskan di atas.

7. Bahwa Berdasarkan PUTUSAN Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 20/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. tanggal 18 April 2022 Tentang Cerai Talak,

Halaman 20 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



pada halaman 14 MENGADILI Dalam Rekonvensi angka 3 (tiga) menyatakan sebagai berikut :

*Menghukum Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Gusman, umur 25 tahun, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;*

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut Penggugat seharusnya memberikan atau memenuhi nafkah anak yang disebutkan itu setiap bulannya, tetapi sampai saat sekarang ini Penggugat tidak pernah ada itikad baik untuk menjalankan, mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah kepada anaknya, hal ini tidak sesuai dengan aturan agama Islam Al Quran, Sunnah dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut. Tetapi justru saat ini Penggugat meminta harta yang status tanahnya pun sebagai hak pakai dari pemerintah yang sedikit adanya, sementara hasil kebun dan sawah itu untuk kebutuhan dan biaya sehari-hari anak-anak;

8. Bahwa dalam Adat Minangkabau kedudukan harta dikuasai dan dimiliki oleh seorang istri, jika terjadi perceraian antara suami dan istri dalam ketentuan Adat Minangkabau apalagi pasangan tersebut memiliki anak, maka seluruh harta jatuh kepada istri dan anak-anaknya, karena pencairan suami selama terikat masa perkawinan yang dimiliki istri adalah bentuk nafkah dan setelah terjadi perceraian di anggap sebagai Hadiah atau Hibah, hal ini sesuai dengan Falsafah Adat Minangkabau yaitu *Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah* (dasar adat adalah agama islam, agama islam berdasarkan Al Quran). Di dalam Islam, tidak dibenarkan mengambil kembali Hadiah/Hibah (pemberian yang telah diberikan kepada orang lain kecuali hibah orangtua kepada anak). Hal ini didasarkan pada hadits berikut: Jumhur ulama berpendapat bahwa *ruju'* (mengambil kembali,) di dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau **suami isteri**, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya, maka *ruju'*-nya diperbolehkan berdasarkan hukum ketentuan ini dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majjah dan At-Tarmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan lagi shahih.

Dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

***"Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dihibahkan dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntah itu kembali"***.

Secara hukum Islam, harta yang sudah dihibahkan tidak boleh dimintakan kembali. Bahkan larangan ini sampai pada diumpamakan dengan anjing yang memakan muntahannya sendiri. Artinya, meminta sesuatu yang sudah dihibahkan terlarang dalam Islam dan sangatlah hina disisi Allah SWT;

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi diatas tersebut, mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi menuntut hal tentang pembagian hutang bersama;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 93 Ayat 2 menyatakan bahwa *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*; Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang di Bank atau telah meminjam uang kepada bank untuk kepentingan keperluan/kebutuhan keluarga dan pendidikan anak dahulunya sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Lubuk Basung dengan jangka waktu selama **36** (tiga puluh enam) Bulan, terhitung dari

Halaman 22 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **19 Maret 2021** sampai tanggal **19 Maret 2024** dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya adalah Rp. **1.700.000,00** (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan jumlah total hutang yang harus dibayarkan adalah rincian Angsuran perbulannya sebesar Rp.  $1.700.000,00 \times 36 \text{ Bulan} = \mathbf{61.200.000,00}$  (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang harus Penggugat Rekonvensi bayar seluruhnya. Sejak angsuran pertama kali sampai saat sekarang ini Penggugat Rekonvensi lah yang membayarkan setiap bulannya;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan rumah atau pergi dari rumah  $\pm$  sejak Tanggal 17 September 2021. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diputus cerai Tanggal 16 Februari 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung **Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.LB**. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung yang diputuskan Bulan Februari 2022, terhadap hutang di BRI tersebut pada Tanggal 19 Maret 2021 adalah hutang yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan keinginan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebelum terjadinya perceraian;

7. Bahwa dengan segala penjelasan yang telah Penggugat Rekonvensi elaborasikan dalam jawaban *a quo*, maka dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

## **PETITUM**

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **II. DALAM REKONVENSI**

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.-----  
-----

Menerima atau mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum pada Posita Rekonvensi angka 2 (dua) adalah Hutang Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3.-----  
-----

Menetapkan Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan jumlah total Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi secara adil sesuai menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu masing-masing setengah atau  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);.

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam sidang yang dilangsungkan secara elitigasi sehingga Turut Tergugat tidak menggunakan haknya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik/jawaban rekonvensi tertanggal 23 Mei 2023 secara e-litigasi sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT tetap pada Gugatan semula dan menolak seruruh Dalil-dalil Tergugat, baik dalam Rekonvensi maupun pokok Perkara, kecuali apa yang telah di akuinya dengan tegas dan jelas :

#### **I. DALAM KONVENSI.**

##### **TENTANG POKOK PERKARA**

- Tentang Jawaban Tergugat pada angka 2.a. adalah :

Bahwa tidak ada keharusan mengenai gugatan Harta Bersama menyebutkan atas nama siapa Surat surat Harta Bersama tersebut, sesuai dengan Pasal Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa "**Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami - istri selama dalam ikatan perkawinan**

Halaman 24 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai **HARTA BERSAMA**, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama **SIAPA PUN**. Hanya dalam gugatan Harta Bersama yang belum bersertipikat yang harus dicantumkan adalah : Letak, ukuran dan batas-batasnya.

Supaya **xxxxxxxxxxxxxx, SH, MH** sebagai Kuasa Tergugat (Ibunya) membaca Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Th. 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

- Bahwa Kuasa Tergugat mengatakan bahwa Penggugat yang menerima uang Kontak /Carter dari Turut Tergugat, itu adalah tidak benar, hanya yang menerima uang tersebut adalah **Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, SH, MH** (kuasa ibunya).
- Telah kebiasaan oleh Tergugat dengan Kuasanya/xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH berbohong dan suka membalikkan fakta semenjak dari dahulu sampai sekarang.

Mudah-mudahan **uang** yang **mereka ambil** tersebut menjadi **Kutuk Kalamulah** bagi mereka dan **menjadi ransang Aur dalam perut mereka** dan Penggugat tidak akan merelakan Hak Penggugat yang mereka makan.

- Bahwa tidak ada Penggugat mengatakan bahwa kita hidup diwilayah **Suku Minang-kabau** maka segala urusan masalah kepemilikan harta diurus atas nama pihak perempuan dalam hal ini cukup atas nama Tergugat dan Turut Tergugat.

Disini Penggugat jelaskan kepada **xxxxxxxxxxxxxx. SH, MH** (Kuasa ibunya/Tergugat), **tidak ada Suku Minangkabau**, hanya yang ada **orang Minangkabau**, kalau **suku di Minangkabau banyak, bermacam-macam namanya**.

Selanjutnya Penggugat jelaskan kepada **xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH** selaku Kuasa dari Tergugat (Ibunya) :

Kalau mengenai masalah urusan harta Pencaharian (Harta Bersama) segala urusannya terletak pada **Kepala Keluarga/Kepala rumah tangga**, kalau harta Pusaka Tinggi pengurusannya terletak pada **Mamak Kepala Waris**. Maka Penggugat ingatkan supaya

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxx. **SH. MH** sebagai Kuasa Tergugat (ibunya) belajarlal **Agama yang betul dan Hukum Adat** terlebih dahulu.

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxx. **SH. MH** selaku Kuasa Tergugat (Ibunya) mengatakan tanah Objek perkara bukan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat, kalau tidak harta bersama Penggugat dengan Tergugat, berarti selama ini sampai sekarang xxxxxxxxxxxxxxx. **SH. MH** bersama Tergugat bukan mengambil Hasil Harta yang dibeli Penggugat dengan Tergugat, Cuma mengambil **Harta Orang** (Mencuri harta orang).

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxx. **SH, MH** ( Kuasa ibunya ) mengatakan tanah tersebut **tidak mempunyai nilai**, kenapa xxxxxxxxxxxxxxx, **SH. MH** mengatakan **tidak mempunyai nilai**, sedangkan yang membeli tanah tersebut adalah : **Penggugat dengan Tergugat** dan yang mengurusnya adalah Penggugat, sedangkan xxxxxxxxxxxxxxx. **SH. MH** waktu itu **masih kecil**, bagaimana susahny mendapatkan Harta tersebut **dia tidak tahu**, sekarang karena dia telah besar dan **bersekolah tinggi telah mempunyai Titel Gelar SH, MH** maka dialah yang **berkuasa** segala - galanya atas harta tersebut dan yang **mengendalikannya**.

- Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada angka 2. a sampai dengan 2.d tidak perlu Penggugat bahas karena semua Objek perkara tersebut yang membeli adalah **Penggugat dengan Tergugat**, sedangkan xxxxxxxxxxxxxxx. **SH. MH** masih kecil waktu itu.

Tidak benar tanah tersebut Zona Merah, kalau Zona Merah telah dilarang oleh Pemerintah mengolah tanah tersebut, kenapa Tergugat bersama xxxxxxxxxxxxxxx, **SH. MH** ambil juga hasil tanah tersebut.

Disini Penggugat terangkan bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat denganTergugat, hanya yang paling **Tamak/Rakus** diharta adalah xxxxxxxxxxxxxxx, **SH. MH**, karena dia yang mengambil dan menjemput semua hasil Harta Bersama semuanya.

Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 2.e mengenai Kendaraan Roda dua Merk XION Tahun 2010 telah Penggugat jelaskan dalam gugatan atas nama siapa dan Nomor Polisinya, tidak perlu

*Halaman 26 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama Pabrik dan jenisnya, yang penting atas nama dan No. Polisinya, karena tidak ada No. Polisi kendaraan yang sama seluruh Indonesia.

Kalau Tergugat tidak mengakui kendaraan roda dua Merk XION tahun 2010 tersebut, berarti xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH (Kuasa Tergugat/ibunya) memakai Kendaraan **CURIAN** (Maling).

Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 2. F, mengenai Kendaraan Roda dua Merk MIO J No. Pol. BA xxxxx TZ, tidak perlu Penggugat kutip kembali, karena telah Penggugat terangkan pada perkara terdahulu No. xxx/Pdt.G/2022/PA.LB, karena Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH adalah **Pembohong dan suka membalikkan fakta**, sedangkan pada waktu itu yang mengambil motor Yamaha Mio J dan Kulkas dari rumah xxxxxxxxxxxxxx adalah **TERGUGAT** dengan xxxxxxxxxxxxxx, SH, MH, dan **Kulkasnya dibawa** ketempat **Kos** xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH, kemudian **Kulkas tersebut dijual** oleh **BENI GUSMAN, SH. MH**, begitulah kejamnya **TERGUGAT** (seorang ibu) dengan xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH terhadap kakaknya xxxxxxxxxxxxxx, sehingga **PENGGUGAT** tidak bisa berbuat apa-apa, karena yang mengambil **kendali semuanya dalam Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat** adalah xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH. sebagai penguasa.

Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 3, tidak perlu Penggugat tanggapi karena sejak tanah Objek Perkara tersebut Penggugat beli tidak pernah larangan dari Pemerintah untuk mengolah tanah tersebut, karena Penggugat yang lebih tahu, sedangkan xxxxxxxxxxxxxx. SH. MH waktu tanah tersebut dibeli xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH masih kecil, lagi pula kalau tanah tersebut Zona Merah kenapa Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH mempertahankan benar terhadap harta tersebut.

Disini kelihatan **Ketamakan/Kerakusan** Tergugat dengan xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH terhadap **Harta tanpa** mempedulikan

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya **Hak orang yang mereka makan, mudah-mudahan hak orang yang mereka makan** itu menjadi **Kutuklah** bagi mereka selama-lamanya.

Bahwa pada jawaban Tergugat angka 5 ini Tergugat mengakui Harta Bersama, maka dari itu Tergugat meminta Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat ditolak, jadi dalam arti Tergugat mengakui semua objek tanah perkara **Harta Bersama**.

Bahwa mengenai jawaban Tergugat pada angka 6 tidak perlu Penggugatanggapi karena salah nomor urut tidak merubah syarat formil gugatan.

Bahwa jawaban Tergugat pada angka 7 mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No.XX/Pdt.G/2022/PTA.Pdg, tanggal 18 April 2022, telah dilaksanakan oleh Penggugat semua sewaktu Ikrar Talak dan segala uang nafkah telah diambil oleh Tergugat, jika xxxxxxxxxxxxxx,SH. MH mau uang tersebut **minta kepada ibu kamu**. Dan lagi pula tidak menyebutkan atas nama siapa anak tersebut.

Bahwa, mengenai apa yang xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH (Kuasa ibunya) terangkan pada angka 8, supaya xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH pelajirlah dahulu **Agama yang betul dan Hukum Adat**, asal jangan menyebut saja, walaupun xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH telah mempunyai **gelar SH dan Master Hukum** tolong bacalah YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Nopember 1077 Nomor : 1588 K/Sip/1975.

Kalau xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH ingin menjadi Pengacara belajirlah **Agama itu yang betul**, kalau orang **Minangkabau Hukum Adat Minangkabau** Hukum yang dipakai, kalau orang Islam, hukum islam yang dipakai, janganlah diperlihatkan **Ketamakan/ kerakusan** saja.

Perlu Penggugat ingatkan kepada xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH, bertanyalah kamu kepada **orang banyak atau keluarga kamu sendiri** tentang **riwayat hidup ibu kamu**, apa yang ada oleh Ibu kamu sewaktu pertama menikah dengan Penggugat, **sejangkal tanah pun tidak ada** tinggal saja dikedaiian buruk hampir runtuh berlantai tanah

*Halaman 28 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*





Karena ibu kamu dibenci oleh keluarganya, untunglah Penggugat Pegawai Negeri.

Kalau kamu mengatakan ibu kamu ada harta pusakanya, harta pusakanya tersebut dapat adalah Penggugat yang mengurusnya serta memperjuangkan, kamu sendiri tahu bahwa ibu kamu pernah masuk **Penjara** gara-gara membuat surat tanah harta pusakanya, akhirnya Penggugatlah yang bersusah payah mengurusnya, sedangkan seluruh keluarga kamu benci semuanya kepada ibu kamu, tidak usah Penggugat terangkan semuanya, maka dari itu sadarlah kamu dan pelajarilah sejarah hidup ibu kamu, janganlah kamu sekarang sombong merasa orang pintar dan orang kaya pula.

## II. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 4 dan 5 adalah tidak benar Penggugat Rekonvensi mempunyai Hutang sebanyak yang diterangkan Pengugat Rekonvensi di BRI (Bank Rakyat Indonesia) untuk keperluan/ kebutuhan keluarga, hanya pinjaman tersebut adalah untuk kepentingan **Penggugat Rekonvensi** dan **uang** tersebut dipergunakan oleh **Penggugat Rekonvensi dengan xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH untuk keperluan mereka berdua** dan Tergugat Rekonvensi tidak tahu kemana perginya uang tersebut.

Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi meminjam uang pada BRI atas keinginan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan hubungan Tergugat Rekonvensi saja sudah lama tidak mau tahu dengan urusan Penggugat Rekonvensi, karena apa yang akan dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, dia hanya musyawarah dengan **xxxxxxxxxxxxxx, SH. MH. saja,**

Kalau Penggugat Rekonvensi mengatakan hutang tersebut, lebih banyaklah Hutang Tergugat Rekonvensi, sesudah diambil uang dari Bank, dengan hitungan hari saja uang dalam Rekening Tergugat Rekonvensi, lalu uang tersebut dipindahkan semua dari Rekening Tergugat Rekonvensi kepada Rekening **xxxxxxxxxxxxxx, SH.MH.**

Berdasarkan yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas telah beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan Amar sebagai berikut :

*Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagaimana dimaksud Posita angka **3 huruf 'a' sampai g'**, berupa :

**a)** Sebidang Tanah Perkebunan seluas 11.700 m<sup>2</sup> (sebelas ribu tujuh ratus meter persegi) dengan Panjang dari Utara ke Selatan ± 117 m<sup>2</sup> Lebar dari Timur ke Barat ± 100 m<sup>2</sup>, berisikan tanaman yang berada diatas tanah tersebut yaitu : Sawit ± 110 Batang, Durian ± 5 batang, Pinang ± 30 batang, yang terletak dan biasa dikenal Kampung Melayu Jorong, Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan : xxxxxx
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : xxxxxx.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx sekitar ± tahun 2000 berdasarkan surat jual beli dan tanah Perkebunan tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** dan surat jual beli aslinya berada pada **TERGUGAT** hingga sampai sekarang, kemudian tanpa sepengetahuan atau persetujuan **PENGUGAT** tanah tersebut disewakan/dikontrakan oleh **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT**, untuk saat ini tanah perkebunan tersebut ditaksir lebih kurang **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),**

**b)** Sebidang Tanah perkebunan seluas ± 3.956 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam meter persegi) dengan Panjang dari Timur ke Barat ± 86 m<sup>2</sup>. Lebar dari Utara ke Selatan ± 46 m<sup>2</sup>, berisikan tanaman yang berada diatas tanah tersebut yaitu Sawit sebanyak ± 36 batang, Durian ± 21 batang, Pinang ± 57 batang, Petai 1 batang, Nangka 1 batang, dan dikebun tersebut ada pondok/dangau tempat istirahat. Yang terletak dan biasa dikenal Kampung Melayu Jorong, Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah : xxxxxx

Halaman 30 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



- Sebelah Timur berbatas dengan : xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx, sekitar  $\pm$  tahun 1998, berdasarkan Surat Jual Belinya atas nama **PENGUGAT**, kemudian Tanah perkebunan tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** dan surat jual beli aslinya dikuasai oleh **TERGUGAT** hingga sampai sekarang. Dan tanpa sepengetahuan atau persetujuan **PENGUGAT**, sekarang tanah tersebut disewakan/dikontrakan oleh **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT**. Sehingga Perbuatan **TERGUGAT** telah bertentangan menurut Pasal 90, Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Untuk saat ini tanah perkebunan tersebut ditaksir lebih kurang **Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)**

**c)** Sebidang Tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 2.296 \text{ m}^2$  (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam meter persegi) sebanyak  $\pm 25$  Piring besar/kecil yang hasil Panennya 1 (satu) kali panen  $\pm 400$  (empat ratus) sukat padi, dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm 56 \text{ m}^2$  lebar dari Utara ke Selatan  $\pm 41 \text{ m}^2$ , dan disawah tersebut ada pondok/dangau tempat istirahat, dan dipingir sawah tersebut sebelah Utaranya ada tanaman **Pinang** sebanyak **15 batang**. terletak dan biasa dikenal Kampung Melayu Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan kampung
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah : xxxxxx(Alm)
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah : xxxxxx, xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx, Dkk, sekitar  $\pm$  tahun 1999 berdasarkan surat jual beli, kemudian Tanah/Tumpak Sawah tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT** dan surat jual beli aslinya dikuasai oleh **TERGUGAT** hingga sampai sekarang, Untuk saat ini tanah sawah tersebut ditaksir lebih kurang Rp. 40.000.000 ,- (empat puluh juta rupiah).

**d)** Sebidang Tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 6.254 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) sebanyak  $\pm 28$  Piring besar/kecil yang hasil panennya 1 (satu) kali panen  $\pm 1.200$  (seribu dua ratus) sukat padi, dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm 118 \text{ m}^2$  lebar dari Utara ke

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



Selatan  $\pm 53 \text{ m}^2$ . Dipinggir sawah tersebut sebelah utaranya ada tanaman Pinang sebanyak  $\pm 35$  batang, yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Bandar sawah
- Sebelah Timur berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Barat berbatas dengan : Bandar sawah

Yang sekarang sebidang tanah/tumpak sawah tersebut diatas dikuasai oleh **TERGUGAT**;

**e)** Sebidang Tanah seluas  $\pm 715 \text{ m}^2$  (tujuh ratus lima belas meter persegi) dengan Panjang dari Timur ke Barat  $\pm 65 \text{ m}^2$  lebar Utara ke Selatan  $\pm 11 \text{ m}^2$ , yang berisikan tanaman Pinang  $\pm 86$  batang, yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas sekarang :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai/Batang Air Malabur
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah : xxxxxx

Dahulunya dibeli kepada xxxxxx sekitar  $\pm$  tahun 2012, Bahwa tanah ini dan sawah diatas pada Posita angka **3 huruf "d dan e"** memiliki surat jual beli yang sama atau 1 (satu) kesatuan, Kemudian tanah tersebut dikuasai oleh **TERGUGAT**, dan surat jual beli aslinya berada pada **TERGUGAT**. Bahwa tanah kebun dan sawah tersebut diatas sekarang ditaksir seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

**f)** 1 (satu) kendaraan roda 2 (dua) Merk XION Nopol BA xxxxx TW, dahulu dibeli baru sekitar  $\pm$  tahun 2010, dipakai/dikuasai oleh anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang tinggal di Lubuk Basung), BPKB dan STNK nya atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (**PENGUGAT**), kemudian Surat-surat BPKB dan STNK aslinya berada pada **TERGUGAT**, kendaran roda 2 (dua) tersebut sekarang ditaksir seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 32 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



- g) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Mio J Nopol BA xxxxx TZ, dahulu dibeli baru sekitar  $\pm$  tahun 2012, sekarang dipakai/dikuasai oleh **PENGUGAT**, kemudian BPKB dan STNK nya atas nama **TERGUGAT** seterusnya surat BPKB nya berada pada **TERGUGAT**, sekarang kendaraan roda 2 (dua) ditaksir senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum **TERGUGAT** menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh harta bersama pada angka 2 (dua) di atas Kepada **PENGUGAT**, jika engkar dengan bantuan aparat hukum/Kepolisian/TNI;
4. Menetapkan **HARTA BERSAMA** tersebut dibagi kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh bagian, dan jumlah harga taksiran pada Posita angka 3 huruf a sampai g. yang telah diuraikan diatas jumlahnya semua adalah Rp. 240.000.000. kalau  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh yaitu = Rp. 240.000.000. : 2 = Rp. 120.000.000.- dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh) bagian menjadi milik **TERGUGAT** dan apabila ternyata harta benda tersebut tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka harus dijual lelang terlebih dahulu dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh **TERGUGAT**
5. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk mentaati isi putusan ini dan menyerahkan Hak **PENGUGAT** atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh bagian dari **HARTA BERSAMA** tersebut diatas pada **petitum angka 2**, yaitu : Rp. 240.000.000.-,  $\frac{1}{2}$  (seperdua/separoh) = Rp.240.000.000. : 2 = Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) secara suka rela dan apabila tidak dilakukan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sesuai dengan bagian haknya masing-masing;
6. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT** Mencarterkan/ Mengontrakan 2 (dua) tumpak Kebun Sawit **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada Posita angka 3 huruf a dan b. kepada **TURUT TERGUGAT** adalah **tidak Sah**;
7. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT** (xxxxxxxxxxxxxx) dengan **TERGUGAT** mengganti kerugian **PENGUGAT** setengah/seperdua dari harga carter/kontrak yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan **TURUT**

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





**TERGUGAT.** yaitu : Kwitansi ke-1 sebesar Rp.5.000.000.- ditambah Kwitansi ke-2 sebesar Rp.15.000.000.- = Rp.20.000.000.- setengah/seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) adalah Rp. 20.000.000.- : 2 = Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

8. Menetapkan Jika **TURUT TERGUGAT** tidak bisa membayarnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap **Rumah TURUT TERGUGAT**; sebagai Jaminannya sampai dia bisa membayar Ganti kerugian **PENGUGAT**; Apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap mohon diadakan Eksekusi melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada **PENGUGAT** sebanyak kerugian **PENGUGAT**, dan semua biaya yang timbul dalam hal ini ditanggung oleh **TURUT TERGUGAT** semuanya ;

9. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT** keluar dari tanah tersebut dengan membawa seluruh alat-alat **TURUT TERGUGAT**, kalau engkar dapat dibantu oleh alat Kepolisian R.I. dalam hal ini Polisi;

10. Menyatakan sah Sita Tahanan yang diletakan terhadap rumah **TURUT TERGUGAT** (xxxxxxxxxxxxxx) (*marital beslag*);

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun verzet;

12. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

#### **DALAM REKONVENSI.**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonvensi tertanggal 26 Mei 2023 secara e-litigasi Tergugat pada pokoknya tetap pada jawabannya terdahulu. Namun demikian secara *elaborative* perlu Tergugat tegaskan kembali dalam *Duplik* ini seraya menjawab *Replik* Penggugat sebagai berikut:

Halaman 34 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



## A. TENTANG POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak semua segala dalil-dalil *Replik* Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 1 (satu) yang menyatakan tidak ada keharusan mengenai gugatan Harta Bersama menyebutkan atas nama siapa surat-suratnya tersebut berdasarkan Pasal 1 huruf F KHI "*Tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*"

Bahwa jelas maksud dari Pasal tersebut adalah Harta Bersama yang kepemilikannya mempunyai surat-surat jelas baik atas nama Suami atau Istri, tetapi objek ini jelas tidak mempunyai surat-suratnya, objek tersebut hanya sebatas hak pakai dari Pemerintah bukanlah harta pencaharian atau pembelian secara sah menurut hukum antara Penggugat maupun Tergugat, melainkan tanah tersebut statusnya adalah tanah negara hutan produksi/hutan lindung yang tidak dapat dinilai, diperjual-belikan, dirubah bentuknya apalagi untuk di sertifikatkan;

Bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 yang Penggugat maksud tersebut adalah objek tanah/bangunan yang belum bersertifikat, artinya objek tanah/bangunan yang belum bersertifikat tetapi objek tersebut harus ada memiliki atau mempunyai Akta Jual Beli (AJB) supaya jelas Objek tersebut milik siapa, jika objek tidak memiliki surat-suratnya yang sah secara hukum dan jelas, maka seperti objek ini adalah tanah negara yang tidak boleh dimiliki atau disertifikatkan dan tidak bisa dikategorikan bahwa ini adalah Harta Bersama. Supaya para Penggugat juga membaca dan memahami Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria;

3. Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 1 (satu) yang menyatakan yang menerima uang kontrak/cater dari Turut Tergugat TURUT TERGUGAT adalah Tergugat dengan Kuasa Insidentil;

Bahwa dalil *Replik* Penggugat tentang ini tidaklah benar, yang menerima uang kontrak/cater dari Turut Tergugat adalah Penggugat sendiri dan juga Tergugat, karena saat terjadi kesepakatan dan penyerahan uang kontrak tersebut, diatas sumpahnya suami Turut Tergugat (Junaidi) dalam perkara No. **xxx/Pdt.G/2022/PA.LB** telah menerangkan dan mengatakan bahwa Penggugat lah yang menerima langsung uang

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



kontrak/cater pada saat itu, hal ini nanti bisa kami buktikan dengan kwitansi yang ada dibuat dengan tulisan tangan Penggugat langsung;

➤ Bahwa tentang dalil Replik Penggugat pada halaman 2 (dua) yang memberikan sumpah serapahnya kepada Kuasa Insidentil dan Tergugat yang mengatakan mudah-mudahan menjadi Kutuk Kalamulah dan menjadi ransang aur dalam perut;

Bahwa sebenarnya tidaklah perlu dan penting Tergugatanggapi tentang dalil *Replik* Penggugat pada poin ini, karena tidak termasuk dalam hal menerangkan pokok perkara, dan sumpah serapah yang dikatakan pun juga dalam bahasa Minang kaku yang di bahasa Indonesiakan yang tentu terlebih dahulu harus membuat Ketua dan Majelis Hakim mencari tau apa maknanya. Karena Penggugat memberikan sumpah serapahnya, Tergugat juga mau memberikan sumpah kepada Penggugat supaya terasa berimbang dan adil bahwa jika selama dalam masa perkawinan Penggugat berselingkuh atau bahkan Berzina serta memberikan hasil pencarian Tergugat dan Penggugat kepada perempuan lain tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat tidak Ridho, maka Tergugat bersama anak-anak dan cucu-cucu semuanya mendoakan semoga Penggugat di **Azab dan Laknat oleh Allah SWT** di dunia maupun di akhirat, aamiin yaa rabbal alamin;

4. Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 2 (dua) yang menyatakan ***"tidak ada suku Minangkabau, hanya yang ada orang Minangkabau"***. Sebaiknya Penggugat membaca atau melihat kepada **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** yang mendefinisikan ***"Suku itu adalah kelompok social yang membedakan diri dari kelompok social lain berdasarkan kesadaran akan perbedaan identitas kebudayaan, terutama bahasa"***. Jika maksud Penggugat suku di Minangkabau itu bermacam-macam namanya, itu adalah Sub-Suku penyebutannya sebagaimana yang tertuang dalam KBBI;

Bahwa dalil *Replik* Penggugat tentang **masalah penyebutan Suku** ini sebenarnya juga tidaklah perlu atau penting Tergugat jelaskan karena tidak berkaitan dengan pokok perkara, tetapi karena Principal Penggugat adalah seorang **Datuak** yang telah merasa paling paham dan paling benar tentang masalah Adat di Minangkabau maka perlu rasanya

Halaman 36 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



Tergugat untuk memberikan pengetahuan dan ilmu tambahan tentang masalah penyebutan SUKU ini bagaimana penyebutannya secara baku/resminya di Indonesia atau secara Nasional, supaya ketika Penggugat nanti berbicara atau membahas masalah SUKU ini di depan umum/public tidak salah, karena hal ini Penggugat bisa dipermalukan oleh orang lain/banyak;

Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat "**mengenai masalah urusan harta pencarian (Harta Bersama) segala urusannya terletak kepada Kepala Keluarga/Kepala rumah tangga**", hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 huruf F KHI yang menjelaskan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, pada poin-poin sebelumnya Penggugat selalu mengingatkan kami para Tergugat tentang aturan ini kalau harta bersama itu tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, tetapi dalam dalil *Replik* poin ini Penggugat lupa dengan apa yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya, dan ini tidak bersesuaian antara dalil-dalil Penggugat dengan dalil lainnya;

Selanjutnya tentang Penggugat mengingatkan Kuasa Insidentil untuk belajar Agama yang betul dan hukum Adat, Kuasa Insidentil sangat berterimakasih kepada para Penggugat telah mengingatkan dan memberikan dukungan, arahan, motivasi bahkan doa yang baik, tetapi Penggugat juga harus sama-sama belajar tentang Agama dan Hukum Adat ini, karena jika merujuk kepada Fiqih atau Hukum Islam murni maka tidak ada yang namanya Harta Bersama, jika terjadi perceraian maka dilihat langsung siapa pemilik hartanya, begitu juga kaidah islam mengatur "**dalam harta suami ada hak istri, dalam harta istri tidak ada hak suami**" jika istri tidak ridho dengan hartanya dimakan oleh suami, maka jatuhlah **haram** hukumnya kepada suami, dan jika istri membantu kebutuhan rumah tangga, anak sekolah itu adalah sedekah bagi istri bukan kewajiban atau bentuk nafkah. Penggugat juga harus banyak belajar tentang hukum islam apalagi tentang hak dan kewajiban suami dalam islam;

➤ Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 2 (dua) yang mengatakan "**sekarang karena dia (Kuasa Insidentil) telah besar dan bersekolah tinggi telah mempunyai titel gelar SH,MH maka dialah**

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



**yang berkuasa segala-galanya atas harta tersebut dan yang mengendalikannya”**

Bahwa saat sekarang ini tentu Kuasa Insidentil lah yang membantu Tergugat dalam mengurus masalah urusan rumah tangga, karena 3 (tiga) anak yang lain merantau keluar Daerah dan Penggugat juga telah pergi dari rumah atau sudah bercerai maka putuslah hubungan antara Tergugat dan Penggugat secara agama, hukum dan adat. Dan bahkan sebelum bercerai pun Penggugat sudah lama juga tidak mau mengurus harta yang ada, karena sebelumnya Penggugat punya masalah dengan beberapa perempuan di wilayah objek itu berada, Penggugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lalu perempuan yang satunya lagi tersebut menampar/memukul dan merampas HP milik Penggugat, sampai masalah Penggugat ini dibawa ke kantor POLRES AGAM untuk ditindak lanjuti;

5. Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang mengatakan **“Tidak benar tanah tersebut zona merah, kalau zona merah telah dilarang oleh Pemerintah mengolah tanah tersebut”**

Bahwa tanah tersebut telah ada dilarang oleh Pemerintah untuk dimiliki, diolah dirubah bentuknya apalagi untuk disertifikatkan sebagai menjadi hak milik. Pengelolaan tanah tersebut sekarang statusnya adalah **hak pakai** atau lahan/hutan produksi **yang tidak boleh diperjual belikan secara sah menurut hukum;**

Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat yang mengatakan **“4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat, hanya yang paling tamak/rakus diharta adalah xxxxxxxxxxxxxxxx, karena dia yang mengambil dan menjemput semua hasil Harta Bersama semuanya”**

Bahwa tentang dalil ini Tergugat jelaskan, diantara ke-4 (empat) anak Tergugat dan Penggugat yang satu-satunya dirumah adalah xxxxxxxxxxxxxxxx, sedangkan ke-3 (tiga) anak lagi merantau keluar Daerah, xxxxxxxxxxxxxxxx yang membantu mengurus semua permasalahan yang ada, andaikan anak kami (xxxxxxxxxxxxxxx) Tergugat dan Penggugat ini juga tidak dirumah tetapi anak yang lain dirumah tentu tuduhan ini juga berlaku kepada anak yang lain pada saat sekarang berada dirumah/dikampung saat ini, apalagi permasalahan antara

Halaman 38 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat ini juga sebagai kuasa Insidentil Tergugat, tentu sangat wajar dan lumrah Penggugat merasa tidak senang/sakit hati kepada anak yang menjadi Kuasa Insidentil dari Tergugat, sementara diantara semua anak-anak tidak satupun yang berpihak atau ikut dengan Penggugat, Penggugat saat ini hanya sebatang kara dalam menjalani hidup dan juga dibenci oleh keluarga Penggugat sendiri, Kakak Kandung Penggugat sering bercerita kepada Tergugat bahwa Penggugat tinggal di rumah mereka merasa tidak nyaman dan aman karena melihat kepada perilaku Penggugat dahulunya, Penggugat sudah sering disuruh untuk pindah ke rumah bagian samping atau belakang supaya bisa memisahkan diri tidak tinggal serumah dari kakak kandung Penggugat, karena anak dari kakak kandung Penggugat juga seorang janda, tetapi Penggugat tidak mau pindah padahal rumah tersebut bukan rumah orang tua Penggugat dahulunya, dan ini menjadi bahan bicara yang disampaikan ke orang-orang oleh kakak kandung Penggugat. Berbagai hinaan, caci-maki, sumpah yang Penggugat ucapkan kepada Kuasa Insidentil Tergugat, hal ini menandakan begitu sangat profesionalnya Penggugat dalam bidang hukum dan begitu baik dan mulianya Penggugat sebagai seorang Ayah;

6. Bahwa tentang dalil Penggugat pada halaman 3 (tiga) yang menyatakan "**tidak perlu menyebutkan nama pabrik dan jenisnya, yang penting No Polisinya karena tidak ada kendaraan yang sama seluruh Indonesia**"

Bahwa untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat terkait objek ini, tentu harus dipastikan dulu apakah motor merk XION ini ada atau tidak, jika hanya berpedoman kepada Plat Nomor kendaraan dan nama saja, **maka banyak orang yang memiliki kendaraan tetapi tidak atas nama yang bersangkutan langsung atau kendaraan tersebut atas nama seseorang tetapi milik dia**, karena jika hanya berpedoman terhadap nama dalam surat kendaraan, terdapat banyak keadaan bahwa nama itu hanya sebatas dipinjam atau dipakai oleh orang lain, atau kendaraan tersebut sudah tidak adalagi dalam penguasaannya;

7. Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 3 (tiga) mengenai Motor merk Mio J NoPol. BA xxxxx TZ, yang mengambil dulunya adalah

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Kuasa Insidentil adalah tidak benar, **buktinya sampai saat sekarang motor ini dipakai oleh Penggugat**, jika Penggugat merasa tidak mengambil motor ini, kenapa sampai sekarang Penggugat tidak mau mengembalikan motor ini kepada anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx Penggugat juga mengatakan bahwa begitu kejamnya Tergugat dengan Kuasa Insidentil terhadap kakaknya Yesi Gusman, tetapi sampai saat sekarang ini hubungan Tergugat dan Kuasa Insidentil kepada Yesi Gusman sangat lah baik dan selalu berkomunikasi dengan para Tergugat dan ikut berpihak kepada Tergugat, dan dari segi apapun Yesi Gusman selalu berkomunikasi dan meminta bantuan kepada Kuasa Insidentil Tergugat sampai saat sekarang ini, tetapi dengan Penggugat lah sampai saat sekarang ini hubungan antara Penggugat dan anak Yesi Gusman tidak berjalan baik, tidak saling tegur sapa atau komunikasi, bahkan Penggugat saja sampai saat sekarang ini tidak tau dan tidak pernah melihat cucu atau anak ke-2 (dua) dari Yesi Gusman ini, bahkan ketika anak Penggugat Yesi Gusman ini baru melahirkan, **Penggugat mengatakan sumpah supaya Yesi Gusman ini mati seperti Anjing saja**, hal ini disampaikan melalui YARNIS atau lebih dikenal istri Naro Dinih/INGGI (orang yang mengarap sawah orang tua Tergugat hingga sekarang) ketika Penggugat berkunjung kerumah orang tersebut;

8. Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 4 (empat) mengenai Sita Jaminan yang mengatakan "***Tergugat mengakui Harta Bersama***", Penggugat tidak membaca dengan teliti atau seksama, dalam dalil jawaban Tergugat adalah "***Bahwa selanjutnya tentang permintaan sita jaminan (marital beslag) pada Posita angka 11 (sebelas) haruslah dinyatakan ditolak, karena semua objek harta yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan in casu adalah bukan harta bersama. Karenanya permintaan Penggugat untuk melakukan sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak***"

Bahwa berdasarkan dalil jawaban tergugat sebelumnya jelas Tergugat tidak pernah mengakui kalau objek perkara itu adalah Harta Bersama tetapi yang Tergugat katakan adalah ***Bukan Harta Bersama***;

9. Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 4 (empat) mengenai telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Halaman 40 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.XX/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. pada sewaktu ikrar Talak dibacakan, yang isi Putusannya pada tingkat Banding tersebut adalah : *Menghukum Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Gusman, umur 25 tahun, sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;*

Bahwa Penggugat tidak membaca dan tidak mengerti isi dari putusan tingkat Banding tersebut, disitu jelas disebutkan bahwa Penggugat harus memenuhi nafkah anak yang bernama Putri Gusman **SETIAP BULAN**, apakah sampai saat ini Penggugat telah memenuhi kewajiban tersebut setiap bulannya, tentu tidak pernah dan tidak ada bukti itikad baik Penggugat taat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang, malahan Penggugat menyuruh Kuasa Insidentil Tergugat pula dalam dalil Repliknya untuk meminta itu kepada Tergugat Principal (Rahma Yanis), hal ini sangatlah lucu, dangkal dan bodoh pemikiran para Penggugat dalam mendalilkan ini dan seperti kehasiban kata-kata dalam menyangkal terhadap menyikapi Jawaban Tergugat;

➤ Bahwa selanjutnya tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 4 (empat) yang mengatakan "**belajarlah agama itu yang betul, kalau orang Minangkabau hukum Adat Minangkabau hukum yang dipakai, kalau orang islam, hukum islam yang dipakai**".

Bahwa apakah saat ini Penggugat telah merasa paling benar dalam belajar agama, saat ini Penggugat adalah orang islam tetapi juga orang Minangkabau, jadi berdasarkan kata-kata Penggugat tersebut hukum mana yang menurut Penggugat harusnya dipakai, dalam hal ini Penggugat juga sudah bingung dengan dalil-dalil Replik yang dikatakan, karena sebelumnya Penggugat mengatakan dalam gugatan ini berdasarkan Hukum Islam atau KHI, tapi disegi lain Penggugat juga orang Minangkabau dan seorang Datuak yang seharusnya juga memakai hukum adat Minangkabau, sangatlah tidak penting dalil Replik Penggugat ini katakan karena Tergugat juga harus menjawab dalil ini yang tidak bermanfaat seperti menjadi orang bodoh juga;

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat pada halaman 5 (lima) yang menyatakan sewaktu pertama menikah dengan Penggugat, **Tergugat sejengkal tanah pun tidak ada tetapi tinggal dikedai buruk**, apakah kedai buruk tersebut milik Penggugat atau kedai yang Penggugat sewa?,

Bahwa kedai tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat artinya Tergugat memiliki tanah yang **lebih dari sejengkal**, dan rumah yang ada dan dibangun sekarang juga diatas tanah milik dari keturunan Tergugat/orang tua Tergugat, sawah dan kebun pun saat ini juga milik orang tua Tergugat, dan luasnya juga tidak bisa Tergugat jumlahkan dalam hitungan jengkal sebagaimana yang Penggugat dalilkan, yang tidak ada tanah sejengkal itu adalah Penggugat sampai saat sekarang ini masih tinggal menumpang di rumah Kakak Kandung Penggugat bukan di rumah orang tua Penggugat, buktinya Penggugat sangat berusaha untuk meminta harta yang Tergugat kuasai saat sekarang ini yang statusnya bukan Harta Bersama;

Bahwa dalil *Replik* Penggugat yang menyatakan Tergugat dibenci oleh keluarga sendiri dulu itu karena sejak dari awal keluarga Tergugat **tidaklah setuju menikah dengan Penggugat**, karena keluarga Tergugat sudah mengetahui sifat dan perilaku Penggugat saat masih Lajang/sebelum menikah, Penggugat adalah seorang preman pasar yang tidak baik akhlaknya, **dan menurut keterangan kakak kandung Penggugat Hj. Darmaini A.R mengatakan bahwa DEMI ALLAH bahwa Penggugat dahulunya sewaktu lajang telah menghamili seorang perempuan yaitu keponakan perempuan dari Ayah Kandung Penggugat sendiri**, dan Penggugat tidak mau bertanggungjawab dan tidak mengakui anak yang dikandung itu sampai saat ini, bahkan ketika anak yang lahir itu adalah juga perempuan, ketika dewasa dan ingin menikah kemarin diwakilkan walinya oleh adik kandung Penggugat yang bernama Prof. Darxxxxxti A.R, dan anak dari Ibu yang Penggugat hamili dulu sekarang sudah menikah dan juga sering berkomunikasi baik dengan anak Penggugat dan Tergugat Yesi Gusman, jadi semua kisah Penggugat dulu telah diceritakan oleh anak tersebut kepada Yesi Gusman bahwa mereka mempunyai Ayah yang sama secara Biologis dan Nasabnya, untuk itu jika berbicara masa lalu

Halaman 42 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus sadar diri karena kehidupan Penggugat lah yang sangat kelam dan buruk, jangan Penggugat merasa paling benar dan suci dalam kehidupannya sehingga mencaci-maki Tergugat tanpa melihat dan sadar atas diri sendiri;

11. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, yang berperkara saat ini adalah Penggugat (Gusmawardi A.R) dengan Tergugat (Rahmayanis), **tetapi seluruh dalil-dalil Replik Penggugat itu ditujukan kepada Kuasa Insidentil Tergugat atau secara personal kepada xxxxxxxxxxxxxxxx**, apakah Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti tentang proses hukum yang berjalan dengan siapa Penggugat berlawanan atau berperkara, apakah ketika seseorang yang berperkara di Pengadilan jika orang tersebut memakai/memiliki Kuasa di proses Pengadilan yang di serang atau ditujukan jawabannya adalah kepada Kuasa tersebut?. Untuk itu Replik Penggugat ini tidak lah memenuhi syarat materil karena Replik yang ditujukan bukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat atau para Tergugat, tetapi ditujukan hanya kepada Kuasa Insidentil Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan isi pokok perkara;

12. Bahwa dalil-dalil Replik Penggugat ini, Tergugat menilai tidak mempunyai kualitas atau *Legal Standing* dalam menjawabnya, Penggugat menjawab seperti hanya bercerita lepas tidak dengan bahasa baku maupun bahasa hukum yang seharusnya;

13. Bahwa Tergugat pada kesempatan sebelumnya telah menjawab gugatan atau mendalilkan pada agenda "Jawaban Tergugat", dengan secara sistematis dan focus hanya kepada pokok perkara **tanpa adanya dalil-dalil hinaan, cacian, sumpah serapah yang ditujukan kepada Penggugat**, tetapi Penggugat dalam dalil-dalil Repliknya yang dikemukakan dan ditonjolkan adalah dalil-dalil hinaan, cacian, sumpah serapah yang tidak sesuai dengan pokok perkara, maka dari itu Tergugat mengembalikan kata hinaan, cacian, dan sumpah serapah itu kepada Penggugat;

## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa tentang dalil *Replik* Penggugat yang menyatakan **"sedangkan hubungan Tergugat Rekonvensi saja sudah lama tidak mau tahu dengan urusan Penggugat Rekonvensi"**.

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





Bahwa jelas Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan bahwa selama ini Tergugat Rekonvensi tidak mau tau segala urusan keluarga, termasuk biaya rumah tangga apalagi tentang biaya pendidikan atau sekolah anak, Penggugat Rekonvensi lah yang berusaha keras mencari biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak sekolah, karena Tergugat Rekonvensi hanya sibuk berbohong dan berselingkuh;

Bahwa jika Tergugat Rekonvensi juga mempunyai hutang sebagaimana yang dikemukakan, kenapa hutang tersebut tidak Tergugat Rekonvensi masukan dalam dalil gugatannya, hal ini menandakan hanya sekedar cerita atau opoini yang dikemukakan;

Bahwa dengan segala penjelasan yang telah Penggugat Rekonvensi elaborasikan dalam *Duplik* ini, maka dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi **untuk memohon** kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

**III. DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**IV. DALAM REKONVENSI**

1.-----

Menerima atau mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan secara hukum pada Posita Rekonvensi angka 2 (dua) adalah Hutang Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3.-----

Menetapkan Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan jumlah total Rp 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi secara adil sesuai menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu masing-masing setengah atau  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas duplik/replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi tertanggal 29 Mei 2023 secara e-litigasi sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT tetap pada Gugatan semula dan menolak seruruh Dalil-dalil Tergugat, baik dalam Rekonvensi maupun pokok Perkara, kecuali apa yang telah di akui dengan tegas dan jelas :

## A. DALAM KONVENSI.

### TENTANG POKOK PERKARA.

Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi Duplik Tergugat, karena yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan Gugatan semula;

Bahwa Penggugat tidak akan merelakan hak Penggugat yang dimakan dan dipakai oleh Tergugat/Kuasanya, mudah mudahan Hak Tergugat/Kuasanya yang dimakan oleh Penggugat, menjadi Kutuklah bagi Penggugat, dan apa yang dipakai oleh Penggugat mudah mudahan membawa mala petakalah hendaknya bagi Penggugat dan begitu juga, sebaliknya;

Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya diadakan SUMPAH POCONG antara Penggugat dengan Tergugat beserta Kuasanya, mengenai Harta Bersama ini, apabila Hak Tergugat/Kuasanya yang Penggugat ambil, maka Penggugat bersedia menerima Konsekwensi Sumpah tersebut, dan begitu pula sebaliknya.

Bahwa Kuasa Tergugat tidak berhak lagi memakai nama BIN Penggugat, karena nama Penggugat dipakai oleh Kuasa Tergugat BIN nya, supaya Kuasa Tergugat mencari BIN nya dan mencabut nama Kuasa Tergugat memakai BIN nama Penggugat.

Oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim supaya Kuasa Tergugat tidak lagi memakai BIN nama Penggugat dan Penggugat tidak mengizinkan Kuasa Tergugat memakai BIN nama Penggugat, kalau perlu buang/hilangkan nama Penggugat didalam semua surat-surat yang ada di Kuasa Tergugat. dan begitu juga Tidak perlu Tergugat dan Kuasanya memberitahu dan mendatangi

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkeluarga apa yang terjadi baik buruknya oleh Peggugat berkeluarga.

Mengenai Penghinaan dan Perbuatan Pidana, nanti kita bertemu sebentar lagi. Tunggulah waktunya oleh Tergugat dan Kuasanya kalau Tergugat dan Kuasanya berkehendak. Karena selama ini Peggugat diam saja apa yang dikatakan Tergugat dengan Kuasanya.

### **B. DALAM REKONVENS**

Bahwa tidak benar Peggugat Rekonvensi mengatakan selama ini Tergugat Rekonvensi tidak tahu menahu dengan segala biaya penghidupan dan biaya sekolah anak anak, hanya Peggugat Rekonvensi yang bersusah payah semuanya, hal itu Tergugat Rekonvensi mengucapkan terimakasih banyak kepada Peggugat Rekonvensi.

Tetapi seharusnya Peggugat Rekonvensi dan Kuasanya tahu dirilah hendaknya, apa pekerjaan Peggugat Rekonvensi, bekerja di ASURANSI hanya sebagai tukang Tagih, setiap akan Stor terpaksa menunggu Tergugat Rekonvensi Gajian dahulu untuk menutup ketekoran/kekurangan;

Hendaknya Peggugat Rekonvensi dan Kuasanya sadarlal didiri, sedangkan Peggugat Rekonvensi bekerja di Asuransi tersebut **DIJAMIN OLEH TERGUGAT REKONVENS** dan tiap Tahun Tergugat Rekonvensi menanda tangani **SURAT JAMINAN PENGGUGAT REKONVENS**;

Mengenai Peggugat Rekonvensi dan Kuasanya mengatakan Tergugat Rekonvensi berbohong dan berselingkuh, tahu diri sajalah Peggugat Rekonvensi dan Kuasanya kenapa diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengatakan Peggugat Rekonvensi berselingkuh, cukuplah ketahui diri masing masing, sebab orang banyak akan tahu, tidak perlu berteriak hilir mudik/kesana kesini. Orang banyak bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, tidak perlu kita ini mengatakan kita yang baik, cukup orang banyak yang menilainya;

Bahwa Peggugat Rekonvensi mengatakan kenapa Tergugat Rekonvensi kalau mempunyai Hutang tidak memasukkan hutang Tergugat Rekonvensi dalam dalil Gugatan, kehendak Peggugat Rekonvensi kehendaki itu tunggulah masanya.

Sedangkan uang yang Tergugat Rekonvensi pinjam di BANK BUKOPIN, Peggugat Rekonvensi dan Kuasanya ikut menjemput uang tersebut, dan tidak

Halaman 46 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama hanya hitungan hari saja uang didalam Rekening Tergugat Rekonvensi dipindahkan oleh Penggugat Rekonvensi dengan Kuasanya kepada Rekening Penggugat Rekonvensi/Kuasanya.

Kalau seandainya Uang Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dipindahkan oleh Penggugat Rekonvensi/Kuasanya kedalam Rekening Penggugat Rekonvensi/Kuasanya, berarti uang Tergugat Rekonvensi tersebut diambil **SETAN** dan dimakan **Hantu**, mudah-mudahan **SETAN** dan **HANTU** tersebut dikutuk oleh Allah.

Bahwa mengenai Petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 3 mengatakan Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan jumlah total Rp 61.200.000,00. (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dibagi secara adil sesuai menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu masing masing setengah atau seperdua bagian. Dari mana didapatnya karena tidak ada bukti otentik dan rinciannya baik dalam Posita Gugatan maupun dalam petitumnya, hanya Gugatan yang dapat dikabulkan apabila ada bukti otentik dan rinciannya dalam Posita gugatan bersesuaian dengan rincian dalam Petitumnya. Oleh karena itu seharusnya Gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

Bahwa dalam amar putusan Penggugat Rekonvensi meminta DALAM KONVENSI yaitu :

### **I. DALAM KONVENSI**

1. Menolak Gugatan **Para** Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, **sedangkan Penggugat Konvensi adalah 1 (satu) orang, bukan lebih dari 1 (satu) orang.**

**Dalam hal ini formil Petitum Penggugat Rekonvensi telah salah, karena kalimat PARA telah merobah arti yang sebenarnya.**

2. Menghukum **Para** Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, **sedangkan Penggugat Konvensi adalah 1 (satu) orang, bukan lebih dari 1 (satu) orang.**

**Dalam hal ini formil Petitum Penggugat Rekonvensi telah salah, karena kalimat PARA telah merobah arti yang sebenarnya.**

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan yang telah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi uraikan tersebut diatas telah beralasan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan Amar sebagai berikut :

## **I. DALAM KONVENSI.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk keseluruhannya;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

## **II. DALAM REKONVENSI.**

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX/AC/2022/PA.LB tanggal 1 November 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx, dkk tanggal 9 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Surat pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx, dkk tanggal 8 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 48 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





4. Fotokopi Surat pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx, dkk tanggal 13 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat pernyataan xxxxxx tanggal 14 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat pernyataan xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Nopol BA xxxxx TZ, atas nama Rahmayanis, sepeda motor merk Yamaha tahun 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

**B. Bukti Saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Melayu Jorong II Balai Ahad Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Gusmawardi dan Tergugat bernama Rahma Yanis sejak tahun 1995 karena saksi mantan karyawan Penggugat;

— B  
ahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



isteri tetapi sekarang ini saksi tidak tahu apakah masih suami isteri atau sudah bercerai;

- B

ahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak Penggugat dan Tergugat;

- B

ahwa setahu saksi Penggugat memiliki tanah perkebunan dan tanah persawahan;

- B

ahwa setahu saksi tanah perkebunan yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.a) adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Karisitam seluas 1,5 hektar, namun saksi tidak tahu tahun berapa kebun itu dibeli, tetapi sewaktu saksi bekerja di kebun itu pada tahun 1995, kebunnya sudah milik Penggugat;

- B

ahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hilman;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anidar;

- B

ahwa setahu saksi kebun itu digarap oleh Turut Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) dan diatas tanah itu ada pohon sawit 100 batang, durian 3 batang dan Pinang sekitar 20 batang;

- B

ahwa saksi tidak tahu apakah kebun itu di kontrak atau di sewa atau hanya di pakai saja oleh Turut Tergugat;

- B

ahwa setahu saksi tanah perkebunan yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.b) seluas 0,25 Hektar (seperempat) hektar adalah milik Penggugat dan Tergugat dibeli Penggugat kepada xxxxxx, namun tidak mengetahui kapan

Halaman 50 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan itu di beli oleh Penggugat dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

– B

ahwa setahu saksi diperkebunan itu ditanami sawit, durian, pinang namun jumlahnya tidak tahu;

– B

ahwa setahu saksi sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (Objek 3.c) adalah milik Penggugat dan Tergugat;

– B

ahwa setahu saksi sawah itu dibeli dari Nuni, namun tidak mengetahui kapan atau tahun berapa tanah sawah itu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

– B

ahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut dan tidak mengetahui berapa luas dan batas-batasnya;

– B

ahwa setahu saksi sawah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (Objek 3.d) adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Baharuddin namun kapan proses jual belinya saksi tidak tahu;

– B

ahwa setahu saksi Setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Sawah;

Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar Sawah;

Sebelah Timur berbatas dengan Sawah;

Sebelah Barat berbatas dengan sawah;

– B

ahwa saksi tidak mengetahui tanah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (Objek 3.e);

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— B  
ahwa saksi tidak mengetahui 1 unit kendaraan roda 2 Merk XION  
dengan Nomor Polisi BA xxxxx TW;

— B  
ahwa setahu saksi 1 unit kendaraan roda 2 Merk Yamaha Mio  
dengan Nomor Polisi BA xxxxx TW;

— B  
ahwa saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, tetapi kendaraan itu  
dipakai oleh Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Melayu Jorong II Balai  
Ahad Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam, di bawah sumpah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

— B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun  
1997 karena saksi bertetangga kebun dengan Penggugat;

— B  
ahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada  
tahun 2022;

— B  
ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat)  
orang anak;

— B  
ahwa saksi tahu, sewaktu masih dalam pernikahan antara  
Penggugat dan Tergugat mempunyai harta;

— B  
ahwa setahu saksi tanah perkebunan terletak di Kampung Melayu,  
Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek  
3.a) adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli kepada  
xxxxxx pada tahun 2001 dengan luas sekitar 11.000 (sebelas ribu)  
M2;

— B  
ahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui proses jual belinya,  
dan tidak mengetahui berapa harga tanah perkebunan tersebut;

Halaman 52 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– B  
ahwa setahu saksi ada pohon sawit sekitar 200 batang, pohon durian 1 batang, pohon pinang tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya;

– B  
ahwa setahu etahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;  
Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

– B  
ahwa setahu saksi tanah perkebunan itu tidak termasuk zona merah, tetapi merupakan tanah adat yang tidak bisa diperjual belikan kepada sembarangan orang dan bisa dijual kembali oleh Penggugat hanya kepada penjual/pemilik pertama;

– B  
ahwa setahu saksi tanah perkebunan itu sekarang di garap oleh Turut Tergugat bersama suaminya;

– B  
ahwa saksi tidak mengetahui tanah perkebunan itu di sewa atau di kontrak atau di pakai saja oleh Turut Tergugat;

– B  
ahwa setahu saksi tanah perkebunan yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.b) adalah milik Penggugat dan Tergugat dibeli kepada orang tua saksi bernama xxxxxx pada tahun 2000 dengan luas 1/4 hektar;

– B  
ahwa saksi mengetahui proses jual belinya dari orang tua saksi kepada Penggugat dan Tergugat;

– B  
ahwa seingat saksi harga pembelian saat itu sekitar Rp25.000.000,00 s.d Rp30.000.000,00 (dua puluh lima s.d tiga puluh juta rupiah);

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa status tanah perkebunan itu merupakan tanah pusako tinggi dan sudah dibuatkan surat hibahnya atas nama nenek moyang saksi;

- B  
ahwa setahu saksi saat proses jual belinya hanya memakai kwitansi saja;

- B  
ahwa tanaman yang ada didalamnya berupa pohon sawit 10 batang, pohon durian 10 batang, pohon petai 2 batang, pohon pinang 50 batang dan pohon nangka 1 batang;

- B  
ahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxx;  
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;  
Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

- B  
ahwa setahu saksi tidak mengetahui apakah Tergugat mengontrak atau menyewanya atau hanya sekedar dipakai saja;

- B  
ahwa saksi tidak tahu tumpak sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (Objek 3.c);

- B  
ahwa saksi tidak tahu tanah/tumpak sawah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (Objek 3.d);

- B  
ahwa saksi tidak tahu tanah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (Objek 3.e);

Halaman 54 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– B

ahwa saksi tidak tahu kendaraan roda 2 Merk XION dengan Nopol  
BA xxxxx TW;

– B

ahwa setahu saksi kendaraan roda 2 merk mio J itu adalah milik  
Penggugat;

3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,  
pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong II Balai Ahad, Nagari  
Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah  
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

– B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun  
1998 karena saksi pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat;

– B

ahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada  
tahun 2022;

– B

ahwa saksi tahu, sewaktu masih dalam pernikahan antara  
Penggugat dan Tergugat mempunyai harta

– B

ahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidah tanah  
yang berlokasi di Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Bawan,  
Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam dengan luas lebih  
kurang 1 Hektar yang dibeli dari Pak Burhanuddin pada tahun  
2000, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Batang Air  
Malabur
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxxxxx

– B

ahwa saksi mengetahui pembelian tanah 1 hektar di Jorong  
Malabur Bawan dari keterangan Penjual dan Pembeli dan saksi  
tidak mengetahui harga dari tanah tersebut;

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— B  
ahwa saksi pernah menggarap tanah Penggugat dan Tergugat yang berada di Jorong Malabur Bawan selama lebih kurang 1 tahun dengan hasil 2 (dua) kali panen dan sepengetahuan saksi, tanah tersebut sekarang digarap oleh Fakhru Roji dan hasilnya di ambil oleh Tergugat;

— B  
ahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kampung Melayu Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang dibeli pada tahun 1999 oleh Penggugat dari bapak xxxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan kampung
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah xxxxxx(Alm)
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

— B  
ahwa sepengetahuan saksi, hasil dari tanah tersebut 1 ton dan di ambil oleh Tergugat.

— B  
ahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut dan juga tidak mengetahui keberadaan surat-suratnya;

— B  
ahwa setahu saksi tanah perkebunan yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.b) adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli kepada xxxxxx tahun 1998 dengan luas Luas tanah sekitar 3.000, M2;

— B  
ahwa saksi tidak mengetahui proses jual belinya dan harga tanah tersebut;

Halaman 56 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— B  
ahwa status tanah perkebunan itu merupakan tanah pusako rendah dan bisa diperjualbelikan;

— B  
ahwa setahu saksi tanah perkebunan itu tidak masuk zona merah, karena zona merah ada sekitar 1 km lagi dari sana;

— B  
ahwa setahu saksi tanaman yang ada didalamnya berupa pohon sawit, pohon durian, pohon pinang tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

— B  
ahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxx;  
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;  
Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxx;

— B  
ahwa setahu saksi sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (Objek 3.c) adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli kepada xxxxxx tahun 1999 dengan luas sekitar 5.000 M2 (0,5 Hektar);

— B  
ahwa saksi tidak melihat/mengetahui proses jual beli sawah tersebut berapa harga tanah tersebut dan surat-surat jual beli pun saksi tidak tahu;

— B  
ahwa setahu saksi sawah tersebut dikelola atau diolah oleh xxxxxxxxxxxxxx;

— B  
ahwa Setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;  
Sebelah Timur berbatas dengan Syarai Dt Gunuang Ameh;

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx;  
- B  
ahwa setahu saksi sawah yang terletak di Malabur, Jorong  
Malabur, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten  
Agam (Objek 3.d) adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli  
kepada xxxxxx tahun 2012 dengan luas 1 hektar saat ini digarap  
oleh Lelo;  
- B  
ahwa saksi tidak melihat/mengetahui proses jual beli sawah  
tersebut;  
- B  
ahwa setahu saksi posisi sawah itu terletak di seberang sungai dan  
tidak jauh dari sungai;  
- B  
ahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar sawah;  
Sebelah Timur berbatas dengan Bandar sawah;  
Sebelah Barat berbatas dengan Bandar sawah;  
- B  
ahwa setahu saksi tanah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur,  
Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (Objek  
3.e) adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli tahun 2012  
kepada xxxxxx;  
- B  
ahwa saksi tidak tahu kendaraan roda 2 Merk XION dengan Nopol  
BA xxxxx TW;  
- B  
ahwa setahu saksi kendaraan roda 2 Merk Yamaha Mio J dengan  
Nopol BA xxxxx TZ milik Penggugat dan dipakai sendiri oleh  
Penggugat;  
- B  
ahwa saksi tidak tahu tentang hutang bersama Penggugat dan  
Tergugat;

Halaman 58 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





4. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat;

- B  
ahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022;

- B  
ahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;

- B  
ahwa saksi tahu, sewaktu masih dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta;

- B  
ahwa setahu saksi tanah perkebunan yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.a) awalnya dibeli oleh Bujang, Kemudian Bujang menjual lagi ke Ali, kemudian Ali menjualnya ke xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian xxxxxxxxxxxxxxxx menjualnya kepada Penggugat dan Tergugat dengan luas 1 hektar pada tahun 2000;

- B  
ahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui proses jual belinya tetapi saksi mengetahuinya karena sebelum Penggugat membeli tanah Penggugat selalu bilang kepada saksi;

- B  
ahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan kebun;  
Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxx;  
Sebelah Barat berbatas dengan Asnidar;

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



- B  
ahwa setahu saksi ditansh tersebut ada pohon sawit sekitar 126 batang, pohon durian 2 batang, pohon pinang ditanam ditepi jalan tetapi saksi tidak ingat berapa jumlahnya;

- B  
ahwa setahu saksi tanah perkebunan itu tidak termasuk zona merah, tetapi merupakan tanah milik pribadi yang bisa diperjual belikan serta bisa juga dibaliknamakan atau disertifikatkan;

- B  
ahwa setahu saksi tanah kebun itu belum bersertifikat, tetapi ada surat-suratnya;

- B  
ahwa dahulu saksi pernah menggarap tanah tersebut selama 6 tahun dan setelah itu saksi serahkan ke orang lain namun saat ini digarap oleh Turut Tergugat bersama suaminya;

- B  
ahwa setahu saksi tanah perkebunan itu hanya di garap oleh Turut Tergugat dan suaminya bukan disewa atau dikontrak, Turut Tergugat hanya sebagai pekerja saja;

- B  
ahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.b) yang diperoleh sekitar tahun 1998. Tanah perkebunan tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari xxxxxx dengan luas sekitar 0,25 Hektar (seperempat hektar), dengan batas-batas:  
Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxx;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jaruman;  
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan kebun;  
Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxx;

- B  
ahwa setahu saksi sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.(Objek 3.c) milik Penggugat dan

Halaman 60 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dibeli kepada xxxxxx tahun 1999 seluas 1/4 ha, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx;

-

B

ahwa setahu saksi, sawah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.(Objek 3.d) milik Penggugat dan Tergugat dibeli kepada xxxxxx tahun 2012, seluas 1 (satu) Hektar dengan batas-batas batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah;

Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar sawah;

Sebelah Timur berbatas dengan Bandar sawah;

Sebelah Barat berbatas dengan Bandar sawah;

-

B

ahwa setahu saksi tanah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (Objek 3.e) milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli bersamaan dengan objek 3.d dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah;

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan Jun/xxxxxx;

-

B

ahwa setahu saksi di atas tanah tersebut ada pohon pinang sekitar 80 (delapan puluh) batang;

-

B

ahwa setahu saksi tanah tersebut termasuk tanah pusako;

-

B

ahwa setahu saksi tanah itu bisa di jual dan juga bisa disertifikatkan;

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Kuasa insidentil Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat;

1. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sewa (carteran) kebun sawit yang terlatak di Kampung Melayu, Jorong II Balai Ahad, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopo Kwitansi Pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Lubuk Basung yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Lubuk Basung pada tanggal 19 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

## B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Melayu, Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pekerja kebun Tergugat dan Saudara kandung dari Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat Tergugat bernama Rahma Yanis sedangkan Penggugat dipanggil Pak Mudo namun nama aslinya saksi tidak tahu, dan saksi kenal sejak tahun 2012 sewaktu saksi masih kelas 2 SMP;

Halaman 62 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dahulunya Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri tetapi sekarang ini Tergugat dengan Penggugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu objek perkara 3.a dan setahu saksi tanah perkebunan tersebut milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara kepemilikannya, tetapi setahu saksi sejak saksi masih sekolah di SMP tanah kebun itu sudah milik Tergugat dan Penggugat.;
- Bahwa saksi tidak tahu luas kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Pen;  
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Reni dan Anidar;
- Bahwa saksi tahu, diatas tanah itu ada pohon sawit, durian, Jengkol, Nangka dan Pinang tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa setahu saksi, tanah kebun itu bukan zona merah, karena tanah zona merah ada sekitar 1 kilometer lagi, tetapi setahu saksi tanah kebun itu adalah tanah negara karena saksi lihat disekitar kebun itu ada sebuah tugu (patok) sebagai tanda bahwa tanah itu adalah tanah negara yang saksi ketahui dari petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Agam;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun itu hanya sekedar hak pakai dan tidak bisa diperjualbelikan tetapi hanya bisa disewakan dan juga tidak bisa disertifikatkan;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang Tanah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.b);
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Tergugat dan Penggugat namun saksi tidak mengetahui cara perolehannya karena saksi hanya pernah bekerja di kebun tersebut;

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai ke kebun tersebut saksi pernah melihat ada sebuah tugu (patok) sebagai tanda bahwa tanah itu adalah tanah negara.
- Bahwa saksi pernah bekerja memupuk sawit, dan membersihkan lahan sawit dengan upah harian dengan upah sebesar Rp60.000, saksi diberi upah oleh Tergugat. Dan sekarang ini kebun itu digarap oleh Turut Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx);
- Bahwa setahu saksi kebun itu dikontrak oleh Turut Tergugat selama 6 tahun dengan 2 (dua) tahap namun saksi tidak tahu berapa harga kontraknya;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang Tanah sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.c);
- Bahwa sawah itu milik Tergugat dan Penggugat namun saksi tidak mengetahui cara perolehannya dan asal usul sawah tersebut, serta tidak mengetahui berapa luasnya tetapi hasil panennya mencapai 500 padi (20 karung padi) dan digarap oleh Nib;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pekerja perontok padi yang bekerja disana.
- Bahwa setahu saksi sawah itu berada di pinggir sungai;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/Parit;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;  
Sebelah Timur berbatas dengan siapa saksi tidak tahu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Dar
- Bahwa etahu saksi sawah itu tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa juga disertifikatkan karena sawah tersebut termasuk daerah aliran sungai (DAS).
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut termasuk DAS karena saksi pernah mencoba untuk membuat sertifikat rumah saksi, tetapi tidak bisa dengan alasan letak rumah saksi termasuk daerah aliran sungai padahal jarak rumah saksi dengan sungai sekitar 100 meter lebih;

Halaman 64 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat, Kuasa Insidentil Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Melayu, Jorong II Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga di dekat dua bidang tanah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kampung Melayu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui harta berupa 2 (dua) tumpak tanah perkebunan dan sawah serta sepeda motor yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi objek 3.a dan 3.b berupa Tanah perkebunan dahulunya milik nenek moyang saksi dan sekarang milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya kebun itu dibeli oleh xxxxxxxxxxxxxxxx kepada xxxxxx, kemudian xxxxxxxxxxxxxxxx menjualnya ke xxxxxx, kemudian xxxxxx menjual lagi ke Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah perkebunan itu dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013.
- Bahwa setahu saksi objek 3.a Tergugat dan Penggugat memilikinya dengan cara dibeli;
- Bahwa setahu saksi awalnya kebun itu dibeli oleh xxxxxxxxxxxxxxxx kepada xxxxxx, kemudian xxxxxxxxxxxxxxxx menjualnya ke xxxxxx, kemudian xxxxxx menjual lagi ke Tergugat dan Penggugat pada tahun 2013 dengan luas 0,5 hektar;

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui proses jual belinya dan tidak mengetahui berapa harga tanah perkebunan itu sewaktu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (saksi);
- Bahwa setahu saksi tanah perkebunan itu tidak termasuk zona merah;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena merupakan tanah pusako tinggi;
- Bahwa setahu saksi objek Tanah perkebunan 3.b adalah milik Tergugat dan Penggugat yang dibeli kepada orang tua saksi bernama xxxxxx namun saksi tidak tahu tahun berapa dibeli dan berapa harganya;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Pen;  
Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi tanah perkebunan 3.a dan 3.b itu sekarang di garap oleh Turut Tergugat bersama suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah perkebunan itu di sewa atau di kontrak atau di pakai saja oleh Turut Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat mengontraknya selama 5 tahun dan yang sudah berjalan selama 3 tahun, dan masih bersisa 2 tahun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Turut Tergugat menggarap tanah perkebunan itu ada atau tidak dengan surat perjanjian;
- Bahwa setahu saksi sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (Objek 3.c) adalah milik Tergugat dan Penggugat namun tidak tahu bagaimana cara memilikinya;

Halaman 66 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya tetapi hasil panennya sekitar 500 padi / 500 kilogram, dan saat ini dikelola oleh Nib
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;  
Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;  
Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi sawah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (Objek 3.d) adalah milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, tetapi hasil panennya berkisar dari 600 kg sampai 1 (satu) ton sekali panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebidang tanah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (Objek 3.e);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan roda 2 Merk XION dengan Nopol BA xxxxx TW (objek 3.f);
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan roda 2 Merk Yamaha Mio J dengan Nopol BA xxxxx TZ adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat, Kuasa Insidentil Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan *descente* 'pemeriksaan setempat' pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan Jumat tanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

◆ Objek 3.c,

Yaitu sebidang tanah sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Dan setelah dilakukan pengukuran ditemukan ukuran sebagai berikut

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara dengan lebar 60,5 Meter;
- Bagian Selatan dengan lebar 48,5 Meter;
- Bagian Timur dengan Panjang 39,5 Meter;
- Bagian Barat dengan Panjang 70,4 Meter;

Sehingga luas tanah sawah tersebut  $\pm 2.180 \text{ M}^2$ .

Dalam sebidang sawah tersebut terdapat 19 piring petak sawah;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatas dengan bandar sawah;
- Bagian Selatan berbatas dengan Jalan Kampung;
- Bagian Timur berbatas dengan sawah xxxxxxxxxxxxxxh;
- Bagian Barat berbatas dengan sawah xxxx;

Kemudian juga dilakukan pengukuran jarak antara sawah dengan sungai dengan ukuran 27,8 meter.

1. Dalam perjalanan menuju lokasi objek 3.a dan 3.b ditemukan sebuah tugu/patok tanah yang terbuat dari semen dan di tugu/patok tersebut bertuliskan "Tugu Batas Kawasan Hutan Produksi Maninjau Utara, Dilarang mengganggu Milik Negara". Selanjutnya perwakilan Wali Nagari Lubuk Basung menerangkan bahwa Tugu Batas tersebut merupakan batas hutan produksi, dan dari tugu keatas adalah hutan milik Negara dan tidak boleh dimiliki oleh masyarakat kecuali sekedar untuk ditanami.
2. Pihak Kepolisian dari Polsek Lubuk Basung dan Pihak Wali Nagari Lubuk Basung tidak bersedia ikut mendampingi Majelis Hakim dalam melakukan pengukuran kebun tersebut dan menunggu di perbatasan Nagari Lubuk Basung dikarenakan objek tanah kebun tersebut tidak berada di wilayah hukum Polsek Lubuk Basung dan wilayah Nagari Lubuk Basung, sehingga Majelis beserta Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang sampai kelokasi dan atas petunjuk Penggugat dan dibenarkan oleh Tergugat serta Turut Tergugat maka ditemukan:

### ◆ Objek 3.b,

Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Nagari Maninjau Utara, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan setelah dilakukan pengukuran ditemukan ukuran sebagai berikut:

- Bagian Utara dengan Panjang 62 Meter;

Halaman 68 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan dengan Panjang 86 Meter;
- Bagian Timur dengan Lebar 48,2 Meter;
- Bagian Barat dengan Lebar 47 Meter;

Sehingga luas tanah kebun tersebut  $\pm$  3.515 M2.

Di dalam kebun tersebut ditemukan:

- Pohon Sawit sebanyak 36 Batang;
- Pohon Durian sebanyak 21 Batang;
- Pohon Pinang sebanyak 57 Batang;
- Pohon Petai sebanyak 1 Batang;
- Pohon Nangka sebanyak 1 Batang;
- Pondok kecil 1 buah;

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxxxxx
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan kebun
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxxx.

### ◆ Objek 3.a.

Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Nagari Maninjau Utara, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dan setelah dilakukan pengukuran ditemukan ukuran sebagai berikut:

- Bagian Utara dengan Lebar 96 Meter;
- Bagian Selatan dengan Lebar 56 Meter;
- Bagian Timur dengan Panjang 129 Meter;
- Bagian Barat dengan Panjang 118 Meter;

Sehingga luas perkebunan tersebut  $\pm$  9.386 M2

Di dalam kebun tersebut ditemukan:

- Pohon Sawit sebanyak 110 Batang;
- Pohon Durian sebanyak 5 Batang;
- Pohon Pinang sebanyak 30 Batang;

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kebun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dar.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah xxxx.

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



◆ **Objek 3.d,**

Sebidang tanah sawah yang terletak di Jorong Malabur, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam.

Dan setelah dilakukan pengukuran ditemukan ukuran sebagai berikut

- Bagian Utara dengan Panjang 87 Meter;
- Bagian Selatan dengan Panjang 93,4 Meter;
- Bagian Timur dengan Lebar 38 Meter;
- Bagian Barat dengan Lebar 49 Meter;

Sehingga luas tanah kebun tersebut  $\pm 3.923,7 \text{ M2}$ .

Dalam sebidang sawah tersebut terdapat 25 piring sawah;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatas dengan bandar sawah;
- Bagian Selatan berbatas dengan bandar sawah/kebun P dan T;
- Bagian Timur berbatas dengan bandar sawah;
- Bagian Barat berbatas dengan bandar sawah dan sawah xxxxxx

◆ **Objek 3.e,**

Sebidang Tanah Perkebunan yang terletak di Jorong Malabur, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dan setelah dilakukan pengukuran ditemukan ukuran sebagai berikut:

- Bagian Utara dengan Panjang 65 Meter;
- Bagian Selatan dengan Panjang 65 Meter;
- Bagian Timur dengan Lebar 10,5 Meter;
- Bagian Barat dengan Lebar 13 Meter;

Sehingga luas tanah perkebunan tersebut  $\pm 763,75 \text{ M2}$ .

Di dalam kebun tersebut ditemukan:

- Pohon Pinang sebanyak 84 Batang;
- Pohon Kemiri sebanyak 1 Batang;

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah dan Sawah P dan T;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxx.

pihak Wali Nagari dan Kepala Jorong Malabur mengatakan bahwa objek perkara 3.d dan 3.e merupakan Hak Pakai bukan Hak Milik, disebabkan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak atau lokasi objek 3.d dan 3.e kurang dari 100 (seratus) meter dari tepi sungai dan semua tanah atau sawah yang berada di radius 100 (seratus) meter dari tepi sungai merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf a angka ke 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penyelesaian harta bersama orang Islam merupakan wewenang dari pengadilan agama, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan pada umumnya mengenai barang tidak bergerak/ barang tetap yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### Legal Standing

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut hukum dan tata cara agama Islam dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Selama masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 ayat (1) dan

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat;

## **Pertimbangan Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara, telah memberikan kuasa kepada advokatnya masing-masing, dan senyatanya mereka masih terdaftar sebagai anggota di lembaganya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat, maka Majelis Hakim menerima Kuasa Hukum Penggugat beracara untuk kepentingan kliennya;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasanya masing-masing tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa tersebut telah sah;

## **Pertimbangan Kuasa Insidentil**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam berperkara, telah memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka Majelis Hakim menerima Kuasa Insidentil Tergugat beracara untuk kepentingan ibunya sesuai dengan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan bahwa Surat kuasa insidentil bisa diterima dalam beracara di semua tingkat Peradilan;

## **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg jo pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 72 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya, Tergugat yang didampingi kuasa insidentilnya, dan Turut Tergugat telah hadir di depan persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. ayat (1) dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap pemeriksaan agar bisa menyelesaikan masalah harta bersama ini secara kekeluargaan akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Ketua Majelis menunjuk mediator hakim **Osvia Zurina, S.HI.**, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 3 Mei 2023;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan penjelasan terhadap dalil gugatan pada tahap pembacaan gugatan dan tidak mengubah substansi posita gugatan semula, yaitu mengenai dalil harta bersama Penggugat dan Tergugat, baik mengenai harta yang berwujud maupun harta yang tidak berwujud sesuai ketentuan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjelasan terhadap dalil gugatan telah sesuai dengan maksud pasal 127 Rv, oleh karena itu penjelasan dalil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik secara e-litigasi, yang pada pokoknya Tergugat menolak segala dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

- Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak segala dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa sebidang tanah perkebunan seluas 11.700 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, yang disebutkan dalam posita angka 3.a, tanah perkebunan ini bukan

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





kepemilikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Objek tanah perkebunan tersebut statusnya adalah tanah negara atau hutan produksi yang tidak dapat dinilai, diperjual-belikan, dirubah bentuknya apalagi untuk di sertifikatkan;

c. Bahwa objek tanah perkebunan seluas  $\pm 3.956 \text{ M}^2$  yang terletak di di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, yang disebutkan dalam posita angka 3.b, tanah perkebunan ini merupakan hutan lindung dan terletak di zona merah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, atau zona berbahaya untuk dilakukan pembangunan, pengolahan, karenanya objek tanah ini belumlah/tidak dapat diterbitkan sertifikat hak miliknya yang menjadikan objek tanah ini tidak memiliki nilai materil.

d. Bahwa sebidang tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 2.296 \text{ M}^2$  sebanyak 25 piring besar/kecil yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk basung sebagaimana yang diterangkan dalam posita angka 3.c, tanah/tumpak sawah ini yang secara ekonomis tidak bernilai, karena berada dalam zona merah atau zona berbahaya untuk dilakukan pembangunan, karenanya objek tanah ini belumlah/tidak dapat diterbitkan sertifikat hak miliknya yang menjadikan objek tanah ini tidak memiliki nilai materil;

e. Bahwa objek tanah persawahan yang diterangkan dalam posita angka 3.d dan 3.e yang terletak di Malabua Kenagarian Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. Tanah ini yang secara ekonomis tidak bernilai, berada dalam zona merah atau zona berbahaya untuk dilakukan pembangunan karena berada langsung dipinggir atau ditepi sungai besar arus deras yang mengalir terus ke Nagari/Desa lain dan ke Kecamatan lainnya, karenanya objek tanah ini belumlah/tidak dapat diterbitkan sertifikat hak miliknya yang menjadikan objek tanah ini tidak memiliki nilai materil;

f. Bahwa Tergugat membantah posita angka 3.f tentang Motor (kendaraan roda dua) merk Xion tahun 2010 dan posita angka 3.g tentang Motor Yamaha MIO J, Posita angka 11 (sebelas) haruslah dinyatakan ditolak, karena semua objek harta yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan in casu adalah bukan harta bersama, Posita

Halaman 74 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



Penggugat pada angka 13 (tiga belas), seharusnya angka 12 (dua belas) secara urutan.

g. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi tentang pembagian hutang bersama kepada bank untuk kepentingan keperluan/kebutuhan keluarga dan pendidikan anak dahulunya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih mempunyai hutang di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Lubuk Basung dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) Bulan, terhitung dari tanggal 19 Maret 2021 sampai tanggal 19 Maret 2024 dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya adalah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan jumlah total hutang yang harus dibayarkan adalah rincian Angsuran perbulannya sebesar  $Rp1.700.000,00 \times 36 \text{ Bulan} = Rp61.200.000,00$  (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang harus Penggugat Rekonsensi bayar seluruhnya. Sejak angsuran pertama kali sampai saat sekarang ini Penggugat Rekonsensi lah yang membayarkan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam replik/jawaban rekonsensinya secara e-litigasi Penggugat/Tergugat rekonsensi tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam duplik/replik rekonsensinya secara e-litigasi Tergugat/Penggugat rekonsensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam duplik rekonsensinya secara e-litigasi Penggugat/Tergugat rekonsensi tetap dengan dalil gugatannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg juncto pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 serta 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 (Fotokopi Akta Cerai), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RBg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh

*Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Lubuk Basung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 1 November 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 (fotokopi Surat Pernyataan) dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 291 RB.g juncto pasal 1878 KUH Perdata tergolong Akta Pengakuan Sepihak dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut berupa pernyataan xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx anak dari xxxxxxxxxxxxxx dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 1878 ayat (2) KUHPdata alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 (fotokopi Surat Pernyataan) bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1878 KUH Perdata tergolong Akta Pengakuan Sepihak dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut berupa pernyataan xxxxxxxxxxxxxx dkk, anak dari xxxxxxxxxxxxxx, menurut ketentuan pasal 1878 ayat (2) KUHPdata alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 (fotokopi Surat Pernyataan), bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut berupa pernyataan xxxxxxxxxxxxxx dan menurut ketentuan pasal 1878 ayat (2) KUHPdata alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.5 (fotokopi Surat

*Halaman 76 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan), bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1878 KUH Perdata tergolong Akta Pengakuan Sepihak dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut berupa pernyataan xxxxxx, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 1878 ayat (2) KUHPerdata alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.6 (fotokopi Surat Pernyataan), bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1878 KUH Perdata tergolong Akta Pengakuan Sepihak dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut berupa pernyataan xxxxxxxxxxxxxx, dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 1878 ayat (2) KUHPerdata alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.7 (fotokopi Surat Pernyataan), bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1878 KUH Perdata tergolong Akta Pengakuan Sepihak dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut berupa pernyataan Nasrul Fauzi Glr. ST.Lelo, bukti tersebut menurut ketentuan pasal 1878 ayat (2) KUHPerdata alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.8 (Fotokopi STNK), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sepeda motor dengan nopol BA xxxxx, nama pemilik Rahmayanis, jenis Yamaha, warnah hitam, berlaku sampai Juni 2027, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

1. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 1996 dengan luas 1,5 (satu setengah) Hektar dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hilman;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anidar;

2. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun luas perkebunan itu sekitar 0,25 Hektar (seperempat) hektar, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

3. Tanah sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, namun saksi tidak mengetahui kapan atau tahun berapa tanah sawah itu dibeli dan tidak tahu luasnya serta tidak tahu batas-batasnya, karena saksi hanya pernah bekerja di sawah tersebut sebagai buruh harian.

4. Tanah sawah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, namun saksi tidak mengetahui kapan atau tahun berapa tanah sawah itu dibeli, dan tidak

Halaman 78 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahui berapa luasnya tetapi hasil panennya mencapai 1.000 padi (50 karung padi), dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Sawah;

Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar Sawah;

Sebelah Timur berbatas dengan Sawah;

Sebelah Barat berbatas dengan sawah;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

1. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2001 dengan luas 11.000 (sebelas ribu) meter persegi dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2000 dengan luas perkebunan itu sekitar 0,25 Hektar (seperempat) hektar, dengan batas-batasnya ;

Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxx;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2000 dengan luas 1 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxx;
- Sebelah Barat berbatas dengan Asnidar;

2. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 1998, yang mana tanah tersebut mempunyai luas 3.000 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxx;
- Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxx;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxx;

3. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 1999, yang mana tanah tersebut mempunyai luas 0,5 ha, dengan batas-batas:

Setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Syarai Dt Gunung Ameh;
- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx;

4. Tanah sawah yang berlokasi di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Kecamatan Ampek Nagari. yang mana tanah tersebut dibeli tahun 2012 dan mempunyai luas 1 ha, dengan batas-batas:

- Sebelah timur dengan bandar;
- Sebelah selatan dengan bandar;
- Sebelah barat dengan bandar;
- Sebelah utara dengan bandar;

Halaman 80 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi IV Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

1. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2000 dengan luas 1 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan kebun;

Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan Asnidar;

2. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 1998, yang mana tanah tersebut mempunyai luas 1/4 ha, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxx;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jaruman;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan kebun;

Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Tanah sawah yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 1999, yang mana tanah tersebut mempunyai luas 1/4 ha, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Sebidang tanah sawah yang berlokasi di sawah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam. yang mana tanah tersebut diperoleh pada tahun 2012 dan mempunyai luas 1 ha, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah;

*Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*



Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar sawah;

Sebelah Timur berbatas dengan Bandar sawah;

Sebelah Barat berbatas dengan Bandar sawah

5. Sebidang tanah sawah yang berlokasi di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Kecamatan Ampek Nagari. yang mana tanah tersebut tidak terlalu luas, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah;

Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan Jun/xxxxxx

6. 3 (tiga) unit sepeda motor, yaitu 1 unit merek Vega, 1 unit Yamaha Mio dan 1 unit lagi Xion, 1 unit kendaraan Yamaha Mio dikuasai dan dipakai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi Penggugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa keempat saksi tersebut mengetahui hartaharta yang disebutkan oleh penggugat dalam dalil gugatannya sebagai harta bersama berdasarkan saksi yang pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui secara pasti bagaimana asal-usul dari harta tersebut baik pembelian tanah dan sawah tersebut atau kapan dan bagaimana proses kepemilikannya. Dengan demikian, pengetahuan keempat saksi penggugat tersebut dinilai sebagai de auditu yang secara materil dinilai tidak dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1 (Fotokopi Kwitansi), bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1874 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta di bawah tangan dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut bukti tersebut secara formil dapat diterima dan menjadi bukti permulaan yang secara materiil menerangkan bahwa Rahmayanis (Tergugat) telah menerima sejumlah uang dari xxxxxxxxxxxxxx untuk pembayaran carteran kebun sawit yang terletak di Durian Gadih, Kampung Melayu Jorong II Balai Ahad Kecamatan Lubuk Basung;

Halaman 82 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.2 (Fotokopi Kwitansi pinjaman), bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1874 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta di bawah tangan dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima dan menjadi bukti permulaan yang secara materiil menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah meminjam sejumlah uang dari Bank BRI;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama berupa:

1. Tanah perkebunan yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Akan tetapi tahun perolehannya dan luasnya saksi tidak tahu, untuk batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah xxxxxxxxx;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Reni dan Anidar;

Di atas tanah itu ada pohon sawit, durian, Jengkol, Nangka dan Pinang tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

2. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.b), namun saksi tidak mengetahui tahun perolehannya karena saksi hanya pernah bekerja di kebun tersebut dan saat ini digarap oleh Turut Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



3. Sebidang sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (objek 3.c), namun saksi tidak mengetahui tahun perolehannya dan asal usul sawah tersebut, serta tidak mengetahui berapa luasnya tetapi hasil panennya mencapai 500 padi (20 karung padi) dan digarap oleh Nib dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Bandar/Parit;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Sebelah Timur berbatas dengan siapa saksi tidak tahu;

Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxx;

- Bahwa sebelum sampai ke objek 3.a dan 3.b tersebut saksi pernah melihat ada sebuah tugu (patok) sebagai tanda bahwa tanah itu adalah tanah negara;
- Bahwa objek 3.c berada di pinggir sungai atau daerah aliran sungai dengannya tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa disertifikatkan.

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama berupa:

1. Tanah perkebunan 3.a yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2013, awalnya kebun itu dibeli oleh xxxxxxxx kepada xxxxxx, kemudian xxxxxxxxxxxxxxxx menjualnya ke xxxxxx, kemudian xxxxxx menjual lagi ke Tergugat dan Penggugat, dengan luas 0,5 hektar dan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (saksi);

2. Tanah perkebunan 3.b yang berlokasi di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung. Yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada sekitar tahun 2013;

Halaman 84 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





- Bahwa setahu saksi batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxx;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Sawah yang terletak di Kampung Melayu, Jorong Balai Ahad, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam (Objek 3.c) namun tidak mengetahui luasnya tetapi hasil panennya sekitar 500 padi / 500 kilogram, dan saat ini dikelola oleh xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Sawah yang terletak di Malabur, Jorong Malabur, Nagari Ampek Nagari, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam (Objek 3.d) namun tidak mengetahui luasnya, dan hasil panennya berkisar dari 600 kg sampai 1 (satu) ton sekali panen;

5. Kendaraan roda 2 Merk Yamaha Mio J dengan Nopol BA xxxxx TZ;

- Bahwa tanah perkebunan 3.a dan 3.b tidak termasuk zona merah dan objek tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena merupakan tanah pusako tinggi;
- Bahwa tanah perkebunan 3.a dan 3.b di garap oleh Turut Tergugat dan saksi tidak mengetahui tanah perkebunan itu di sewa atau di kontrak atau di pakai saja oleh Turut Tergugat;

#### **Tentang Sidang Ditempat ‘descente’**

Menimbang, bahwa telah dilakukan *descente* ‘pelaksanaan sidang di tempat’ terhadap objek sengketa, dengannya telah memenuhi ketentuan Pasal 180 RBg yang menyatakan jika dipandang perlu dan bermanfaat dapat mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan; pelaksanaan sidang di tempat tersebut telah memenuhi petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001

*Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemeriksaan Setempat yaitu perlunya melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa khususnya terhadap barang tidak bergerak demi menghindari objek yang *non executable* 'tidak dapat dieksekusi'; serta telah memenuhi petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu dalam menyikapi perbedaan data fisik antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat.

Menimbang bahwa pada persidangan pembuktian saksi ahli kepada Tergugat, Tergugat tidak menghadirkan saksi ahli namun Tergugat menyampaikan bukti tertulis dari Turut Tergugat bukti TT (Fotokopi Kwitansi), bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1874 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta di bawah tangan dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut menjadi bukti permulaan yang secara materiil menerangkan bahwa Turut Tergugat telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat untuk carteran tanah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri, yang telah mempunyai 4 (empat) orang anak, namun sejak 1 November 2022 telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Basung;
- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan memiliki harta berupa:
  - 1. S  
*ebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 9.386 m^2$ , berisikan tanaman yang berada di atas tanah tersebut yaitu: sawit  $\pm 110$  batang, durian  $\pm 5$  batang,*

Halaman 86 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinang ±30 batang, yang terletak Nagari Maninjau Utara, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah : xxxxxxxxxxx
- Sebelah timur berbatas dengan tanah : xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat berbatas dengan tanah : Dar

2. S  
ebidang tanah perkebunan seluas ±3.515m<sup>2</sup>, berisikan tanaman yang berada di atas tanah tersebut yaitu sawit sebanyak ±36 batang, durian ±21 batang, pinang ±57 batang, petai 1 batang, nangka 1 batang dan 1 pondok kecil. Yang terletak Nagari Maninjau Utara, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah : xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah timur berbatas dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah :  
xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx

3. S  
ebidang tanah/tumpak sawah seluas ±2.180m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Melayu Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam sawah tersebut tersebut terdapat 19 piring petak sawah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan kampung
- Sebelah timur berbatas dengan sawah : sawah xxxxxx(Alm)
- Sebelah barat berbatas dengan sawah : sawah xxx

4. Sebidang tanah/tumpak sawah seluas ± 3.923,7 m<sup>2</sup> sebanyak ±25 piring sawah. yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah selatan berbatas dengan : Bandar sawah /kebun P dan T
- Sebelah timur berbatas dengan : Bandar sawah

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



➤ Sebelah barat berbatas dengan : Bandar sawah dan sawah  
xxxxxx

5. Sebidang tanah seluas  $\pm 763,75m^2$ , yang berisikan tanaman pinang  $\pm 84$  batang, pohon kemiri 1, yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah dan Sawah P dan T;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxx.

6. Satu unit kendaraan roda dua merk XION Nopol BA xxxxx TW, dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx di Lubuk Basung, yang ditaksir seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sekarang dikuasai oleh Tergugat;

7. Satu unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio J Nopol BA xxxxx TZ yang ditaksir senilai  $\pm Rp5.000.000,00$  (lima juta rupiah). Sekarang dikuasai oleh Penggugat;

- B  
ahwa tanah perkebunan yang berada di daerah Kampung melayu termasuk dalam kawasan hutan produksi;

- B  
ahwa sawah yang berada di daerah Kampung melayu dan malabur merupakan daerah aliran sungai;

#### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### Tentang Harta Bersama

##### 1. Benda berwujud

##### A. Benda tidak bergerak

Menimbang, bahwa harta bersama adalah kepemilikan sah atas hak / benda yang berwujud atau tidak berwujud dari pasangan suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 88 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. pasal 85 – 97  
Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, masing-masing harta  
bersama setidaknya harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu:

pertama, kepemilikan sah atas hak/benda oleh pasangan suami / istri; dan

Kedua, kepemilikan sah atas hak/benda terjadi selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa kepemilikan hak/benda tergolong dalam hukum  
kebendaan, hal mana harus diketahui hak kepemilikannya apakah tergolong  
pada kepemilikan sempurna atau kepemilikan tidak sempurna yang akan  
dipertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Hak Milik Sempurna

Tentang kepemilikan sempurna

Menimbang, bahwa kepemilikan sempurna adalah kepemilikan sah  
yang utuh, berupa hak/bendanya maupun hak pemanfaatannya  
(penggunaannya) yang tidak terbatas waktu dan tidak melawan hukum,  
sebagaimana ketentuan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo.  
pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  
2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan  
Pendaftaran Tanah. Selaras dalam pernyataan dari Wahbah al-Zuhaili dalam  
Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 6 yang juga dijadikan pendapat  
Majelis Hakim dalam putusan ini sebagai berikut :

الملك التام : هو ملك ذات الشيء (رقبته) ومنفعته  
معاً، بحيث يثبت للمالك جميع الحقوق الشرعية

Artinya: *Kepemilikan sempurna atau utuh adalah kepemilikan hak / benda  
secara keseluruhan, baik zatnya (hak / benda) maupun  
kemanfaatannya (penggunaannya), sehingga pemilik memiliki semua  
haknya secara hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim  
menilai tentang:

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. S  
ebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 9.386 \text{ m}^2$ , berisikan tanaman yang berada di atas tanah tersebut yaitu: sawit  $\pm 110$  batang, durian  $\pm 5$  batang, pinang  $\pm 30$  batang, yang terletak Nagari Maninjau Utara, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah : Dar
- Sebelah timur berbatas dengan tanah : xxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat berbatas dengan tanah : xxx

2. S  
ebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 3.515 \text{ m}^2$ , berisikan tanaman yang berada di atas tanah tersebut yaitu sawit sebanyak  $\pm 36$  batang, durian  $\pm 21$  batang, pinang  $\pm 57$  batang, petai 1 batang, nangka 1 batang dan 1 pondok kecil. Yang terletak Nagari Maninjau Utara, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah : xxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah timur berbatas dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah :  
xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx

3. S  
ebidang tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 2.180 \text{ m}^2$  yang terletak di Kampung Melayu Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dalam sawah tersebut tersebut terdapat 19 piring petak sawah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan kampung
- Sebelah timur berbatas dengan sawah : sawah xxxxxx(Alm)
- Sebelah barat berbatas dengan sawah : sawah xxx

4. Sebidang tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 3.923,7 \text{ m}^2$  sebanyak  $\pm 25$  piring sawah. yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : Bandar sawah

Halaman 90 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB





- *Sebelah selatan berbatas dengan : Bandar sawah /kebun P dan T*
- *Sebelah timur berbatas dengan : Bandar sawah*
- *Sebelah barat berbatas dengan : Bandar sawah dan sawah xxxxxx*

5. *Sebidang tanah seluas  $\pm 763,75m^2$ , yang berisikan tanaman pinang  $\pm 84$  batang, pohon kemiri 1, yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah dan Sawah P dan T;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Sawah xxxxxx*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxx.*

sebagaimana yang diterangkan dalam Gugatan Penggugat posita angka 3.a, 3.b, 3.c, 3.d dan 3.e bukan merupakan kepemilikan sempurna dari Penggugat atau pun Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai unsur harta bersama tidak terpenuhi;

## **2. Hak Milik Tidak Sempurna**

Tentang kepemilikan tidak sempurna

Menimbang, bahwa kepemilikan tidak sempurna dalam kebendaan adalah kepemilikan sah yang tidak utuh, hal mana kepemilikan ini dapat terjadi pada 2 (dua) kemungkinan, yaitu: kepemilikan hak/bendanya saja tetapi tidak punya hak dalam pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu; atau tidak memiliki hak/ bendanya, tetapi memiliki hak dalam pemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu; sebagaimana ketentuan pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jis. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; Selaras

*Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernyataan dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 6 yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini sebagai Berikut:

وحدها والملك الناقص هو ملك العين وحدها، أو  
المنفعة

Artinya: Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan hak / benda saja atau kemanfaatannya saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai tentang:

1. S

ebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 9.386 \text{ m}^2$ , berisikan tanaman yang berada di atas tanah tersebut yaitu: sawit  $\pm 110$  batang, durian  $\pm 5$  batang, pinang  $\pm 30$  batang, yang terletak Nagari Maninjau Utara, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah : xxx
- Sebelah timur berbatas dengan tanah : xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah barat berbatas dengan tanah : xxx

2. S

ebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 3.515 \text{ m}^2$ , berisikan tanaman yang berada di atas tanah tersebut yaitu sawit sebanyak  $\pm 36$  batang, durian  $\pm 21$  batang, pinang  $\pm 57$  batang, petai 1 batang, nangka 1 batang dan 1 pondok kecil. Yang terletak Nagari Maninjau Utara, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah : xxxxxxxxxxxxxxxx
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah : xxxxxx
- Sebelah timur berbatas dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah :  
xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx

3. S

ebidang tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 2.180 \text{ m}^2$  yang terletak di Kampung Melayu Jorong Balai Ahad, Kenagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk

Halaman 92 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basung, Kabupaten Agam, dalam sawah tersebut tersebut terdapat 19 piring petak sawah, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan kampung
- Sebelah timur berbatas dengan sawah : sawah xxxxxx(Alm)
- Sebelah barat berbatas dengan sawah : sawah xxx

4. Sebidang tanah/tumpak sawah seluas  $\pm 3.923,7 \text{ m}^2$  sebanyak  $\pm 25$  piring sawah. yang terletak dan biasa dikenal Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah selatan berbatas dengan : Bandar sawah /kebun P dan T
- Sebelah timur berbatas dengan : Bandar sawah
- Sebelah barat berbatas dengan : Bandar sawah dan sawah xxxxxx

5. Sebidang tanah seluas  $\pm 763,75 \text{ m}^2$ , yang berisikan tanaman pinang  $\pm 84$  batang, pohon kemiri 1, yang terletak di Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar sawah dan Sawah P dan T;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai.
- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah xxxxxx
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah xxxxxx

sebagaimana yang diterangkan dalam Gugatan Penggugat posita angka 3.a, 3.b, 3.c, 3.d dan 3.e bukan merupakan kepemilikan tidak sempurna dari Penggugat atau pun Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai unsur harta bersama tidak terpenuhi;

Tentang Aset Bersama

Menimbang, bahwa aset yang terletak di kampung melayu Kabupaten Agam, berada dalam kawasan hutan produksi sebagaimana jawaban Tergugat dan keterangan saksi Tergugat serta keterangan yang sama diperoleh dari wali

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negari Lubuk Basung dan anggota polsek lubuk basung pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa aset yang terletak di *Malabur Jorong Malabur, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam*, berada dalam batas wilayah daerah aliran sungai sebagaimana bantahan Tergugat dan keterangan saksi Tergugat serta keterangan yang sama diperoleh dari wali negari Bawan dan wali jorong Malabur pada saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum angka (2) poin 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, dan 3.e gugatan Penggugat patut dinyatakan di tolak;

### B. Benda bergerak

a) S

*atu unit kendaraan roda dua merk XION Nopol BA xxxxx TW (objek 3.f), dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx di Lubuk Basung, yang ditaksir seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sekarang dikuasai oleh Tergugat;*

b) S

*atu unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio J Nopol BA xxxxx TZ (objek 3.g) yang ditaksir senilai ± Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sekarang dikuasai oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa terhadap objek 3.f dan 3.g, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.8, yang membuktikan satu unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio J Nopol BA xxxxx TZ, dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Penggugat ditemukan bahwa hanya saksi IV yang mengetahui tentang objek tersebut dan ketiga saksi Penggugat lainnya tidak mengetahui objek tersebut dengan demikian antara keterangan keempat saksi tersebut dinilai tidak saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu penggugat patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga petitum angka (2) poin 3.f dan 3.g gugatan Penggugat patut dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum angka (2) poin 3.g gugatan Penggugat patut ditolak;

Halaman 94 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 sampai 11, berkaitan atau merupakan akibat hukum dari dikabulkannya petitum angka 2, oleh karena petitum angka 2 telah dinyatakan di tolak, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 sampai 11 tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan di tolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 3 meminta agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum posita point 3 adalah hutang bersama, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk keperluan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang diminta oleh Penggugat rekonvensi untuk dinyatakan sebagai hutang bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

1. B  
ahwa Penggugat rekonvensi memiliki hutang bersama kepada bank untuk kepentingan keperluan/kebutuhan keluarga dan pendidikan anak dahulunya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang di BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Lubuk Basung dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) Bulan, terhitung dari tanggal 19 Maret 2021 sampai tanggal 19 Maret 2024 dengan jumlah angsuran atau cicilan setiap bulannya adalah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan jumlah total hutang yang harus dibayarkan adalah rincian Angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.700.000,00 x 36 Bulan = 61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat rekonvensi membantah hutang tersebut dan Penggugat rekonvensi dalam repliknya tetap dengan gugatannya;

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara, Penggugat rekonsensi mengajukan alat bukti surat T.2, yang membuktikan bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00, dan T.2 yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Menimbang bahwa bukti surat T.2 yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain karena kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tidak mengetahui tentang hutang bersama, oleh karena itu penggugat rekonsensi patut dinyatakan tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dalil gugatan penggugat rekonsensi patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai tentang hutang bersama tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum gugatan rekonsensi Penggugat tentang hutang bersama patut dinyatakan di tolak;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

- Menolak gugatan Penggugat;

#### **Dalam Rekonsensi**

- Menolak gugatan Penggugat;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Halaman 96 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami **Mohamad Sholahuddin, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Osvia Zurina, S.H.I.** serta **Derry Damayanti, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasanya masing-masing serta Turut Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Mohamad Sholahuddin, S.HI., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

**Osvia Zurina, S.HI.**

**Derry Damayanti, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Helmy Ahmad, S.H.**

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNB	: R	70.000,00
	p	
2. Biaya Proses	: R	50.000,00
	p	
3. Biaya Panggilan	: R	1.000.000,00
	p	
4. Pemeriksaan Setempat	: R	1.290.000,00
	p	
5. Meterai	: R	10.000,00
	p	
<b>Jumlah</b>	: R	2.420.000,00
	p	

Halaman 98 dari 98 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.LB